

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)**



Disusun Oleh

**RIZMA SALSABILLAH
NIM. 190603047**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizma Salsabillah
NIM : 190603047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R Banda Aceh, 26 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Rizma Salsabillah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)


Disusun Oleh:

Rizma Salsabillah

NIM: 190603047


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003


Pembimbing II,



Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA
NIP. 198208042014032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)

Rizma Salsabillah


NIM: 190603047

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Sekretaris,


Inayatillah, M.A.Ek.
NIP. 198208042014032002

Penguji I,


Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak
NIDN. 2022118501

Penguji II,


Akmal Riza, S.E., M.Si.
NIDN. 2002028402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI I
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizma Salsabillah
NIM : 190603047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 190603047@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 Februari 2024

Mengetahui,

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rizma Salsabillah
NIM: 190603047

Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA
NIP. 198208042014032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)”***. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA., Ek. Selaku Sekretaris sekaligus dosen wali Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, S.P., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Isnaliana, S.H.I., MA selaku Pembimbing I (satu) dan Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Teuku Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., Ak. selaku Penguji I dan Akmal Riza, S.E., M.Si. selaku penguji II dalam Sidang Munaqasyah Skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis dalam pengumpulan data, sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Teristimewa kedua orang tua, Ayahanda tercinta Mirza dan Ibunda tersayang Rima Kus Anita yang telah membesarkan

dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya di panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan. Serta kedua adik saya yang telah memberikan saya semangat dari awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Sahabat terbaik Julesti dan Nur Hikmah yang telah membantu serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Perbankan Syariah khususnya leting 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, tetapi telah memberikan inspirasi, doa dan motivasi bagi peneliti, semoga segala doa, bantuan, motivasi, saran dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 26 Januari 2024
Penulis,

Rizma Salsabillah

TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	“
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rizma Salsabillah
NIM : 190603047
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)
Pembimbing I : Isnaliana, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Syaueq Bin Armia, MBA

Dengan kehadiran Baitul Qiradh (BQ) memberikan pembiayaan yang mengutamakan pada masyarakat yang ekonominya menengah atau menengah ke bawah (mikro). Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BQ Baiturrahman Banda Aceh dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kendala BQ Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan murabahah pada UMKM di BQ Baiturrahman kurang efektif diukur dari empat indikator yaitu pemenuhan standar, kepuasan pengguna, tingkat kredit macet, perubahan yang dicapai. Kemudian BQ Baiturrahman mengalami beberapa kendala yang berupa dalam konsep akad yang diberikan kepada pihak UMKM, kredit bermasalah, adanya pihak rentenir dan dana Kredit Usaha Rakyat.


Kata kunci: Efektivitas, Pembiayaan Murabahah, UMKM, Baitul Qiradh Baiturrahman.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Efektivitas.....	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	10
2.1.2 Pendekatan Efektivitas.....	13
2.1.3 Indikator Efektivitas.....	14
2.1.4 Perbedaan Efektivitas dengan Efisiensi.....	16
2.1.5 Aspek Efektivitas.....	17
2.2 Pembiayaan.....	18
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	18
2.2.2 Perkembangan Pembiayaan.....	19
2.2.3 Peran Lembaga Pembiayaan.....	20
2.2.4 Tantangan Lembaga Pembiayaan.....	22
2.2.5 Indikator Efektivitas Pembiayaan.....	23
2.3 Pembiayaan Murabahah	25
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	25
2.3.2 Jenis-Jenis Murabahah.....	26
2.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	27

2.3.4 Skema Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah	28
2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	30
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	30
2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)....	31
2.4.3 Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	34
2.4.4 Tujuan dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	35
2.4.5 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)	37
2.4.6 Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	39
2.5 Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)	40
2.6 Penelitian Terdahulu.....	41
2.7 Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian	53
3.3 Sumber Data	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Teknik Analisis Data	57
3.5.1 Reduksi Data	58
3.5.2 Penyajian Data.....	59
3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.....	61
4.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman	63
4.3 Produk Tabungan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh	64
4.4 Produk Pembiayaan yang digunakan pada Baitul Qiradh Baiturrahman	65

4.5 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman	65
4.6 Sasaran Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman....	66
4.7 Hasil Penelitian.....	67
4.7.1 Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh	67
4.7.2 Kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam Aplikasi Pembiayaan Murabahah	90
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	93
4.8.1 Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh	93
4.8.2 Kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam Aplikasi Pembiayaan Murabahah	99
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110
RIWAYAT PENDIDIKAN.....	119




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	29
Gambar 2.2 Kriteria UMKM setelah PP UMKM.....	33
Gambar 2.3 Kriteria UMKM sebelum PP UMKM	34
Gambar 2.4 Skema Kerangka Berpikir.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BQ Baiturrahman Banda Aceh	5
Tabel 2.1 Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1 Daftar Narasumber Penelitian	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	110
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	111
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	116
Lampiran 4 Biodata	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Baitul Qiradh Baiturrahman termasuk dalam program pemberdayaan UMKM yang menerapkan sistem perbankan berbasis syariah, yaitu yang beroperasi sebagai bank syariah dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Baitul Qiradh Baiturrahman didirikan pada tanggal 8 Juli 1995. Prof. Dr BJ Habibie mengesahkan Baitul Qiradh Baiturrahman bersama 50 Baitul Qiradh lainnya di Masjid Raya Baiturrahman. Baitul Qiradh Baiturrahman resmi memulai kegiatannya pada tanggal 2 Oktober 1995. Tahun 2001, Baitul Qiradh Baiturrahman lembaga hukum nomor 367/BH/KDK.1.9/VIII/2001 yang diberinama Baitul Qiradh Baiturrahman Qiradh Baiturrahman (Halim, 2020).

Lembaga Keuangan Baitul Qiradh yang mempersatukan pihak investor dan pihak penerima dana. Baitul Qiradh dianggap penting karena sebagai penopang perekonomian yang dapat diperhatikan dari beberapa ketentuan pendistribusian uang pinjaman usaha. Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan koperasi syariah dalam kebijakan perbankan. Lembaga keuangan ini merupakan sarana simpan pinjam berdasarkan sistem syariah atau sistem bagi hasil. Baitul Qiradh juga mempunyai wewenang yang harus diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat, membantu masyarakat secara ekonomi dalam lingkungan usaha kecil atau

dengan kata lain Baitul Qiradh secara langsung memasuki kehidupan perekonomian masyarakat mikro (Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh, 2017).

Adanya perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak bisa dihilangkan atau dihindari dalam masyarakat, dikarenakan dapat memberikan manfaat untuk menambah penghasilan. Selain itu memungkinkan terciptanya kreativitas yang sesuai dari pelestarian dan pengembangan unsur adat-istiadat masyarakat tersebut. Di sisi lain, populasi masyarakat Indonesia yang banyak, pengangguran dapat diserap dari berbagai pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Purba, 2019).

Pada masa Covid-19, banyak usaha kecil yang terpuruk dan berkurangnya pendapatan atau bahkan kerugian. Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengatur kebijakan telah menerbitkan beberapa ketentuan dan peraturan yang diyakini dapat mendukung usaha kecil menengah dan mikro. Di masa pandemi, kita bisa mengecap dampak yang menguntungkan dari kebijakan dan peraturan tersebut, juga syarat dan ketentuan pengelolaan masyarakat dapat menjadi beban bagi penerima modal kerja. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menunaikan amanah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat baik berupa uang maupun sembako serta memberikan bantuan modal kerja kepada UMKM Covid-19 Kota Banda Aceh diminimalisir untuk kepentingan seluruh UMKM (Halim, 2020). Kelahiran Baitul Qiradh sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Syariah (LKMS) juga memberikan kesan bagi pemerintah kota Banda Aceh.

Dengan kehadiran Baitul Qiradh juga memberikan pembiayaan yang mengutamakan pada masyarakat yang ekonominya menengah atau menengah ke bawah (mikro). Adapun produk yang ada pada Baitul Qiradh adalah tabungan mudharabah, tabungan haji, tabungan walimah, tabungan pendidikan, tabungan idul fitri dan tabungan qurban. Selain itu, Baitul Qiradh juga memiliki produk pembiayaan di antaranya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan murabahah. Semua jenis pembiayaan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 2019) .

Awalnya, Baitul Qiradh menggunakan akad BBA (Bai Bitsaman Ajil) yang merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dengan keuntungan yang diungkapkan di awal. Namun seiring berjalannya waktu, Baitul Qiradh beralih ke akad murabahah. Dalam akad ini, harga barang dan keuntungan diungkapkan secara terpisah memberikan kemudahan yang lebih besar dalam menentukan harga dan keuntungan pada setiap transaksi. Akad murabahah memberikan kejelasan dan transparansi yang lebih tinggi dalam perincian biaya dan laba.

Dalam hal pemberian pembiayaan, salah satu produk yang paling banyak diminati oleh para nasabah Baitul Qiradh

Baiturrahman adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli yang didasarkan atas keterangan penjual mengenai suatu barang tertentu, dimana penjual dengan jelas menyebutkan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang tersebut kepada pembeli kemudian Baitul Qiradh mensyaratkan atas keuntungan atau laba dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan data awal didapatkan melalui wawancara kepada salah satu nasabah. Nasabah melakukan pembiayaan modal kerja untuk menambah modal dagangnya yaitu warung kopi sebesar delapan juta dengan jangka waktu selama dua tahun. Selama dua tahun melakukan pembiayaan nasabah tidak mengalami kendala apapun, nasabah mampu mengansur setiap harinya. Karena sistem di Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu angsurannya perhari, jadi nasabah sangat terbantu dengan pembiayaan yang ia ambil dan tidak mengalami kendala apapun. Dapat disimpulkan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah efektif karena dalam melakukan angsuran mampu memenuhinya (wawancara dengan pelaku UMKM, 2023). Berikut adalah data Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman periode 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah di BQ Baiturrahman Banda Aceh

Tahun	Jumlah Nasabah yang dibiayai	Jumlah Pembiayaan Murabahah
2019	531	8.480.708.541,00
2020	475	7.764.608.572,00
2021	430	7.208.334.519,00

Sumber: BQ Baiturrahman Banda Aceh, 2022

Dari Tabel 1.1 menunjukkan data pada tahun 2019 terdapat 531 orang dengan pembiayaan sebesar Rp.8.480.708.541,- , pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 56 orang dengan pembiayaan yang mengalami penurunan juga sebanyak Rp.716.099.969,- , pada tahun 2021 terdapat penurunan dari 475 orang menjadi 430 orang dengan pembiayaan yang semula Rp.7.764.608.572 menjadi Rp.7.208.334.519,-. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021 terdapat jumlah nasabah yang berbeda dari setiap tahunnya.

Berdasarkan data (Tabel 1:1), dari kurun waktu tiga tahun terdapat penurunan yang dialami oleh pihak Baitul Qiradh disebabkan beberapa faktor yaitu dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disediakan bank dengan margin lebih rendah, ketika covid 2019 faktor ekonomi sempat terhambat itu yang menyebabkan pihak Baitul Qiradh kesulitan dalam mengatur jalannya pengambilan pembiayaan, adanya pembiayaan bermasalah yang membuat pihak Baitul Qiradh lebih hati hati dalam

melakukan pembiayaan yang mereka salurkan (wawancara dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman).

Seharusnya pembiayaan murabahah yang disalurkan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman semakin tahun semakin meningkat agar pembiayaan yang disalurkan tersebut bisa dikatakan efektif, akan tetapi dari tahun ke tahun pembiayaan banyak penurunan yang disebabkan pertama yaitu covid 2019 perekonomian masyarakat mengalami penurunan juga, dari situ terjadilah pembiayaan bermasalah yang membuat pembiayaan yang telah tersalurkan mengalami penurunan apalagi ditambah ada bantuan dari pemerintah untuk UMKM sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengangkat judul ini **Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di BQ Baiturrahman Banda Aceh**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman.
- b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah di pelajari semasa perkuliahan.
- c. Penulis dapat pengetahuan dalam menangani kendala-kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan:

1. Dapat memberi pengetahuan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah.
2. Dapat memberi pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Memberikan pengetahuan dalam menangani kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah.

3. Bagi UMKM:

1. Dapat memberi masukan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah.
2. Dapat memberi masukan mengenai pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha.
3. Dapat memberi masukan dalam menangani kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam aplikasi pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, pada kelima bab tersebut didalamnya terdapat sub bab. Secara garis besar berikut pembahasannya:

Bab I Pendahuluan

Bab yang pertama berisikan latar belakang mengenai permasalahan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yang berisi permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang diambil dari beberapa kutipan seperti buku, jurnal yang mengenai definisi,

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan telaah pustaka, dan kerangka penelitian yang berisi arah dari penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian


Bab ini memaparkan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV ini berisi pembahasan tentang temuan hasil yang didapat dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila memberikan hasil yang sesuai dengan harapan awal, efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas mengacu pada pencapaian target output yang akan dicapai dengan membandingkan output yang dianggarkan dengan output yang dikeluarkan. Apabila keduanya sebanding maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang diharapkan dapat dicapai. Dari sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kriteria untuk mengukur hasil yang berhasil atau tidak (Syam, 2020).

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Efektivitas adalah konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor baik internal maupun eksternal diri seseorang. Artinya efektivitas tidak hanya bergantung pada produktivitas tetapi juga pada persepsi atau sikap seseorang. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan organisasi dengan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia dengan efisien yang ditinjau dari segi masukan, keluaran, dan proses. Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana, anggota kelompok, serta model dan metode yang

digunakan. Pengertian efektivitas berdasarkan hal ini adalah suatu kondisi yang menggambarkan sejauh mana pencapaian rencana atau tingkat keberhasilan pencapaian melalui usaha ditinjau dari kesesuaiannya dengan tujuan rencana tersebut. Serta efektivitas berdasarkan kaitan antara pencapaian hasil sesuai dengan tujuan awal dan rencana yang telah dibuat (Annuarrudin, 2019).

Efektivitas merupakan suatu pengukur yang dapat menentukan sejauh mana jangkauan sasaran yang telah diraih yang akan menjadi penentu apakah kegiatan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Hal ini juga tentunya akan mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan kedepannya. Efektivitas memiliki kaitan dengan tingkat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif apabila memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan layanan masyarakat yaitu tujuan yang ingin dicapai (Ahmad, 2019).

Dua ahli manajemen terkenal Koontz & Weihrich (2019), efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka juga menekankan pentingnya efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu tindakan atau program untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sumarto juga menyoroti pentingnya pengukuran dan evaluasi efektivitas dalam berbagai konteks di Indonesia (Sumarto, 2018).

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mencerminkan pencapaian suatu kegiatan atau tindakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu aktivitas atau upaya dapat memberikan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas tidak hanya berkaitan dengan mencapai tujuan secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu kegiatan untuk menghasilkan dampak yang positif, memberikan nilai tambah, dan memberikan solusi yang efisien terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dari seberapa baik kegiatan tersebut menghasilkan output yang diharapkan dalam konteks pencapaian tujuan tertentu.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang diperoleh, menggambarkan bahwa efektivitas bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang memberikan nilai nyata dan memenuhi kebutuhan atau ekspektasi yang mendasari tujuan tersebut. Dengan memahami konsep efektivitas ini, suatu kegiatan dapat dirancang dan dievaluasi dengan lebih baik untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

2.1.2 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur kegiatan mana yang berhasil, Maun (2020) mengatakan ada tiga pendekatan utama untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), pendekatan sasaran (*goals approach*).

Pendekatan sumber (*resource approach*) digunakan untuk mengukur efektivitas berbagai sumber untuk mendapatkan tujuan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana. Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi untuk akses ke sumber daya, baik fisik dan non fisik sesuai kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungan, karena lembaga memiliki hubungan dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber input untuk lembaga-lembaga ini dan output hasilnya juga dilemparkan ke lingkungan. Pada saat yang sama sumber daya lingkungan langka dan bernilai tinggi (Maun, 2020)

Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kesehatan internal organisasi. Dalam lembaga yang efektif, proses internal berjalan lancar dan aktivitas bagian-bagian yang ada berfungsi secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak berfokus pada lingkungan tetapi pada kegiatan yang

dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga (Maun, 2020).

Pendekatan sasaran (*goals approach*) adalah fokus perhatian pada output, mengukur rencana berhasil mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga telah berhasil mencapai tujuannya. Sasaran penting yang perlu diperhatikan saat mengukur efektivitas menggunakan pendekatan ini adalah sasaran realistis memberikan hasil maksimal terhadap sasaran resmi *Official Goal* (Maun, 2020).

2.1.3 Indikator Efektivitas

Efektivitas memberikan petunjuk terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran yang tepat yang sebelumnya telah ditentukan. Untuk menentukan efektivitas sendiri dapat dilakukan dengan memberikan perbandingan antara rencana awal yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah terwujud. Dalam artian lain berarti membandingkan antara ekspektasi awal terbentuknya program dengan realita yang terjadi setelah program tersebut berlangsung. Bila program atau kegiatan yang telah berjalan tidak sesuai dengan sasaran awal sehingga tujuan dari adanya program tersebut tidak tercapai, maka dapat dipastikan program tersebut tidak efektif. Berikut teori untuk mengukur efektivitas terdapat 4 indikator, antara lain yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Indikator utama efektifitas adalah sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Pencapaian tujuan dapat diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dan hasil yang diperoleh (Fathani, 2018).

2. Pemenuhan standar

Indikator efektifitas dapat berhubungan dengan pemenuhan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam bidang pelayanan kesehatan, indikator efektifitas bisa mencakup tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan medis (Aliyah, 2022).

3. Kepuasan pengguna

Kepuasan pengguna atau pelanggan dapat menjadi indikator efektifitas dalam sektor layanan. Tingkat kepuasan pengguna dapat diukur melalui survei, umpan balik, atau indikator lainnya untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pelayanan telah dicapai (Pardede & Hayadi, 2017).

4. Perubahan yang dicapai

Efektivitas juga dapat diukur berdasarkan perubahan yang dicapai dalam konteks tertentu. Indikator efektifitas dapat mencakup perubahan sosial, perubahan perilaku, atau perubahan positif lainnya yang diinginkan sebagai hasil dari program atau kebijakan yang dilakukan (Sumarto, 2018).

2.1.4 Perbedaan Efektivitas dengan Efisiensi

Adapun perbedaan antara efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut (Mulyasa, 2023):

Efisiensi : Merujuk pada seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan. Fokus pada bagaimana tugas dapat diselesaikan dengan menggunakan jumlah sumber daya (waktu, tenaga kerja, biaya, dan lain-lain) sekecil mungkin. Efisiensi berfokus pada proses dan cara melakukannya dengan efisien.

Efektivitas: Berhubungan dengan mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Tidak hanya melihat seberapa efisien proses, tetapi juga sejauh mana hasil yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1
Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi	Efektivitas
Memfokuskan pada tujuan	Memfokuskan pada cara
Memfokuskan pada pemilihan cara yang tepat	Memfokuskan pada pemilihan cara yang hemat
Waktu pengerjaan lebih singkat. Hal tersebut karena ketersediaan sumber daya dan hal-hal lainnya	Waktu pengerjaan lebih lama. Hal tersebut karena sumber daya yang dipangkas
Biaya yang dikeluarkan bisa banyak	Menghemat biaya

Sumber: Mulyasa (2023)

2.1.5 Aspek Efektivitas

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai aspek yang ditekankan oleh para ahli dan referensi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa aspek efektivitas menurut para ahli:

- a. Aspek pencapaian tujuan menjadi fokus utama dalam mengevaluasi efektivitas. Pencapaian tujuan dapat diukur berdasarkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Rahmawati et al., 2019).
- b. Penggunaan sumber daya yang efisien juga menjadi aspek penting dalam efektivitas. Efektivitas melibatkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran dengan seefisien mungkin, sehingga hasil yang maksimal dapat dicapai dengan pengeluaran yang minimal (Aliyah, 2022).
- c. Aspek kepemimpinan juga ditekankan dalam efektivitas. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arah yang jelas, memotivasi anggota tim, dan mengkoordinasikan upaya secara efisien, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Setiawan & Rahayu, 2019).
- d. Aspek evaluasi juga diperhatikan dalam efektivitas. Evaluasi yang teratur dan komprehensif memungkinkan pengukuran kemajuan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan

untuk mencapai efektivitas yang lebih baik (Annuarrudin, 2019).

- e. Budaya organisasi yang mendukung juga menjadi aspek penting. Budaya yang kuat, positif, dan mendukung efektivitas akan mendorong kerjasama, inovasi, tanggung jawab, dan pembelajaran yang berkelanjutan (Syam, 2020).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks keuangan dan bisnis yang mengacu pada penyediaan dana atau sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu. Pembiayaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan dana oleh suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis (Mariana, 2018), pembiayaan adalah proses penyediaan dana baik melalui sumber internal maupun eksternal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Mariana, 2018). Dilain sisi Kasmir (2019) juga menyebutkan pembiayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan dana untuk keperluan bisnis atau proyek tertentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek keuangan, risiko, dan keuntungan.

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa pembiayaan adalah yang berkaitan dengan penyedia dan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau proyek tertentu dalam menjalankan operasionalnya.

2.2.2 Perkembangan Pembiayaan

Perkembangan adalah suatu proses yang melibatkan perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan dari suatu kondisi menjadi kondisi yang lebih maju atau berkembang. Proses ini dapat berlaku untuk berbagai hal, seperti individu, organisasi, masyarakat, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Perkembangan biasanya diukur dengan mengamati perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aspek-aspek yang terlibat (Mariana, 2018).

Dalam perkembangan, proses ini mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Misalnya, anak-anak mengalami perkembangan fisik dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta perkembangan kognitif dengan peningkatan kemampuan berpikir dan belajar. Sementara itu, dalam konteks perkembangan teknologi, terjadi perubahan dari teknologi yang lebih sederhana menjadi lebih kompleks dan canggih (Santrock, 2018).

Perkembangan juga dapat terjadi pada tingkat organisasi atau masyarakat. Sebuah perusahaan bisa berkembang dengan memperluas pasar atau meningkatkan produk dan layanannya. Sedangkan masyarakat bisa berkembang melalui peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan infrastruktur (Papalia et al., 2023)

Perkembangan adalah fenomena yang konstan dan penting dalam kehidupan. Dalam banyak kasus, perkembangan diharapkan untuk membawa dampak positif, seperti peningkatan kualitas hidup, inovasi, dan penemuan baru., Ada juga situasi di mana perkembangan dapat menimbulkan tantangan dan dampak negatif, seperti masalah lingkungan atau ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengelola perkembangan dengan bijaksana, mempertimbangkan dampaknya, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat (Haryono, 2020).

2.2.3 Peran Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Mereka berfungsi sebagai perantara untuk menyediakan sumber dana yang dibutuhkan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk membiayai berbagai proyek atau kegiatan. Peran utama lembaga pembiayaan adalah memfasilitasi akses terhadap dana bagi para peminjam dengan memberikan berbagai jenis produk keuangan, seperti pinjaman, kredit, atau pembiayaan leasing.

Selain itu, lembaga pembiayaan juga berperan dalam mengelola risiko dalam proses pemberian pinjaman dengan melakukan analisis kredit yang cermat untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Dengan demikian, lembaga pembiayaan membantu mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan

pembiayaan yang diberikan bersifat berkelanjutan dan menguntungkan (Annuarrudin, 2019).

Di samping itu, lembaga pembiayaan turut mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dorongan bagi sektor-sektor produktif melalui pembiayaan investasi. Mereka juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan formal (Adiwidjaja & Setiadi, 2018).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan jangka panjang dengan menyediakan sumber dana yang diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur yang besar dan memerlukan investasi yang tinggi. Tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, lembaga pembiayaan juga berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat, melalui produk tabungan dan investasi. Dengan cara ini, mereka membantu masyarakat untuk merencanakan keuangan mereka secara lebih baik dan menciptakan kestabilan ekonomi (Pujiono et al., 2018).

Dengan segala peran dan fungsinya, lembaga pembiayaan menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi investasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mengelola risiko keuangan, sehingga berkontribusi secara keseluruhan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mariana, 2018).

2.2.4 Tantangan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan perannya dalam perekonomian. Salah satu tantangan utama adalah risiko kredit, di mana lembaga pembiayaan harus menghadapi potensi gagal bayar atau wanprestasi dari peminjam. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat kredit bermasalah (Annuarrudin, 2019).

Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi tantangan bagi lembaga pembiayaan. Peraturan yang terus berubah dapat mempengaruhi model bisnis dan keberlanjutan lembaga pembiayaan, sehingga mereka harus dapat beradaptasi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan yang signifikan. Lembaga pembiayaan harus menghadapi persaingan dari platform pembiayaan online dan fintech yang menawarkan proses peminjaman yang lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan perlu berinovasi dan mengadopsi teknologi yang tepat untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan (Mariana, 2018).

Selain itu, masalah likuiditas juga dapat menjadi tantangan bagi lembaga pembiayaan. Keterbatasan sumber dana dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelanggan. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional lembaga pembiayaan (Fathani, 2018).

Terakhir, perubahan ekonomi dan gejolak pasar juga menjadi tantangan bagi lembaga pembiayaan. Fluktuasi suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas lembaga pembiayaan (Ramadhan, 2016).

Untuk menghadapi tantangan, lembaga pembiayaan perlu memiliki strategi yang kuat, manajemen risiko yang baik, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan mengatasi tantangan ini, lembaga pembiayaan dapat terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian dengan menyediakan akses keuangan yang diperlukan bagi individu dan perusahaan untuk mengembangkan usaha dan investasi (Asnaini & Yustati, 2017).

2.2.5 Indikator Efektivitas Pembiayaan

Indikator efektivitas pembiayaan adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu lembaga pembiayaan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Setiawan, 2019). Indikator-indikator ini bertujuan untuk mengukur performa dan hasil dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut (Haryono, 2020). Adapun indikator efektivitas pembiayaan meliputi (Haryadi, 2022):

1. Tingkat kelayakan kredit: Indikator ini mengukur sejauh mana lembaga pembiayaan dapat menilai risiko kredit calon peminjam dengan tepat dan memberikan

pembiayaan hanya kepada peminjam yang memiliki kemampuan untuk melunasi kredit.

2. Tingkat keberhasilan pembiayaan: Indikator ini mencerminkan seberapa banyak pembiayaan yang berhasil diberikan oleh lembaga pembiayaan dalam periode waktu tertentu.
3. Tingkat risiko kredit macet: Indikator ini mengukur persentase pembiayaan yang mengalami pembayaran kredit terlambat atau gagal bayar dalam portofolio lembaga pembiayaan.
4. Tingkat profitabilitas: Indikator ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh lembaga pembiayaan dari kegiatan pembiayaannya.
5. Tingkat likuiditas: Indikator ini mencerminkan seberapa likuid atau cairnya aset dan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan operasional lembaga pembiayaan.
6. Tingkat pertumbuhan portofolio: Indikator ini mengukur seberapa besar pertumbuhan portofolio pembiayaan dari waktu ke waktu.
7. Tingkat kepuasan pelanggan: Indikator ini mengukur sejauh mana pelanggan merasa puas dengan layanan dan produk yang diberikan oleh lembaga pembiayaan.
8. Tingkat efisiensi operasional: Indikator ini mencerminkan seberapa efisien lembaga pembiayaan dalam mengelola biaya operasional dan sumber daya yang dimilikinya.

9. Tingkat inklusi keuangan: Indikator ini mengukur seberapa besar peran lembaga pembiayaan dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sektor keuangan formal.
10. Tingkat kepatuhan regulasi: Indikator ini mencerminkan sejauh mana lembaga pembiayaan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam operasionalnya.

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah sebuah konsep pembiayaan yang umum digunakan dalam keuangan syariah. Berikut adalah pengertian pembiayaan murabahah menurut para ahli:

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati sebelumnya antara pihak yang membiayai dan pihak yang membutuhkan pembiayaan (Annuarrudin, 2019). Berbeda halnya dengan Antonio (2018), pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Disisi lain Anggraeni juga menyebutkan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, di mana bank

syariah atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Antonio, 2018).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk akad jual beli dalam prinsip keuangan syariah. Pada dasarnya, transaksi ini melibatkan pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keuntungan yang ditetapkan sejak awal mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk memberikan layanan yang jelas dan transparan kepada nasabahnya. Dalam konsep ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual, tetapi juga dari penawaran model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba.

2.3.2 Jenis-Jenis Murabahah

Berikut adalah beberapa jenis-jenis murabahah menurut para ahli:

1. Murabahah Muta'allim: Menurut Antonio dalam bukunya "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik" (2018), Murabahah Muta'allim adalah jenis pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang memiliki tujuan pendidikan. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membiayai pendidikan, seperti biaya sekolah, kuliah, atau pelatihan.

2. Murabahah Multijasa: Murabahah Multijasa adalah jenis pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan jasa, seperti biaya perawatan kesehatan, renovasi rumah, atau perjalanan umroh (Annuarrudin, 2019).
3. Murabahah al-Musawamah: Murabahah al-Musawamah adalah jenis pembiayaan Murabahah yang menggunakan prinsip jual beli dengan harga yang disepakati di awal antara bank syariah dan nasabah, tanpa ada kekhususan atau spesifikasi barang yang dibeli (Antonio, 2018).

2.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang atau jasa dengan suatu barang atau jasa yang lain berdasarkan keridhaan antara dua belah pihak. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum dari murabahah salah satunya adalah QS Al Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Selain berdasarkan ayat tersebut, pembiayaan murabahah juga berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan murabahah diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

2.3.4 Skema Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan *murabahah* di bank syariah adalah nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah/Islam melalui sistem Murabahah untuk membeli barang-barang (produktif atau konsumtif) yang sifat- sifatnya diketahui, nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata, dan bank memahami situasi sebenarnya dari barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian ada kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kemampuan bank untuk membeli barang yang diinginkan dan kemampuan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan perjanjian untuk melakukan jual beli.

Skema pembiayaan murabahah pada Bank Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Antonio (2018)

Skema diatas dapat dipahami praktik pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut (Antonio, 2018):

1. Nasabah datang ke bank untuk melakukan negosiasi dan membawa persyaratan.
2. Setelah negosiasi dan persyaratan pembiayaan sudah dilengkapi, kemudian nasabah dengan pihak Bank melakukan akad.
3. Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah ke supplier secara tunai.
4. Suplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Serah terima barang dan dokumen antara suplier dan nasabah.
6. Pembayaran nasabah ke pihak bank dilakukan secara tangguh atau angsuran.

Pada praktiknya, setiap bank memiliki pola dan ketentuan tersendiri dikarenakan melihat dari kondisi nasabah yang menjadi salah satu faktor utama pemberian putusan pembiayaan. Teknis perbankan dalam penerapan pembiayaan murabahah, yaitu (Antonio, 2018):

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dan produsen (pabrik atau toko) ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.

Dalam transaksi ini, jika barang sudah ada diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan peran, kedudukan, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Purba (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kegiatan perekonomian masyarakat mandiri berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga atau perseorangan (Purba, 2019).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu usaha dengan cakupan pasar terbatas, karyawan yang terbatas, hanya dikelola oleh pemilik usaha (Naba, 2018). Ada dasarnya keberadaan UMKM dapat membantu masyarakat untuk memperoleh omset yang dihitung rata-rata pertahun dan memiliki jumlah pekerja tetap. UMKM adalah sebuah jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang mengfungsikan bahan baku utama dan berbasis pada sumber daya alam (Halim, 2020).

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kegiatan perekonomian masyarakat mandiri berskala kecil yang cakupan pasarnya terbatas, karyawan yang terbatas, yang dikelola oleh pemilik usaha dan diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga meningkatkan peran dan potensi UMKM.

2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)


Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Gambar 2. 2
Kriteria UMKM setelah PP UMKM




Sumber: Data diolah 2023

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Gambar 2.3
Kriteria UMKM sebelum PP UMKM



Sumber: Data diolah 2023

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

2.4.3 Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM).

- b) Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
- c) Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM yang mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan masih banyak lagi.

2.4.4 Tujuan dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Tujuan Usaha Mikro

Berdasarkan (UU No. 20 Tahun 2008) Usaha Mikro Kecil dan Menengah didirikan dengan tujuan, antara lain :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. Peran Usaha Mikro

Peran merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam setiap kegiatan maupun aktivitasnya. Hal ini dapat diartikan seseorang yang mempunyai peran tersebut maka wajib untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Peran dapat

menentukan apa yang telah diperbuat untuk masyarakat serta kesempatan yang akan diberikan kepada masyarakat (Rahmawati et al., 2019, p. 98).

1. UMKM juga dapat membantu usaha-usaha besar, misalnya dengan menyediakan bahan baku, komponen, dan bahan lain yang diperlukan untuk diolah oleh usaha besar menjadi produk atau barang yang bernilai tinggi (Widjaja et al., 2018).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
3. UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar (Sandiaga, 2022).
4. UMKM berperan penting dalam pengembangan perekonomian di berbagai sektor, seperti pengurangan pengangguran, perkembangan ekonomi di daerah, dan pemberdayaan ekonomi (Naba, 2018).
5. UMKM memiliki peran dalam penyedia lapangan kerja sehingga angka kemiskinan bisa diminimalisir agar tingkat perekonomian bisa meningkat (Kadeni, 2020).

2.4.5 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan topik yang penting dalam konteks ekonomi Indonesia mengenai perkembangan UMKM:

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia: BPS melaporkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: Kementerian tersebut mencatat bahwa UMKM telah mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan UMKM, seperti penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan pasar.

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): Bappenas mengemukakan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan meningkatkan kualitas SDM, inovasi, dan akses terhadap pasar dan teknologi, UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tahun 2023, sejumlah pakar ekonomi memprediksi bahwa perekonomian Indonesia terbilang kuat. UMKM masih menjadi kunci sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ahli ekonomi digital Rudy Salahuddin misalnya, dia mengatakan pemulihan ekonomi tidak terpisahkan dari peran UMKM yang menjadi *critical engine* ekonomi, mengingat 99% bisnis di negara ini adalah UMKM. Hal senada disampaikan oleh ahli makroekonomi dan penasihat Kementerian Keuangan RI Masyita Crystallin yang mengatakan di tengah dinamika geopolitik, ekonomi domestik Indonesia tumbuh cukup pesat.

Dari sisi investasi, Indonesia memiliki peluang menarik di tahun 2023. Menurut kacamata venture capital Mark Bruny, Indonesia masih dalam posisi yang menguntungkan, di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Hal ini karena populasi Indonesia didominasi oleh usia produktif dengan rentang usia sekitar 30 tahun. Mark menekankan pentingnya memprioritaskan pengembangan ekonomi sepanjang tahun ini. Ia menambahkan, “Sebelum berinvestasi, para investor harus fokus pada nilai aset jangka panjang, di luar *return* yang ditawarkan dalam jangka pendek.”

Sebagai neobank khusus UMKM, Koin Works telah mendorong pemahaman akan pentingnya peran UMKM untuk ekonomi. Sepanjang 7 tahun terakhir, pihaknya selalu berinovasi untuk menyediakan produk-produk dan layanan untuk membantu UMKM bertumbuh. Saat ini perusahaan telah membantu 850 ribu

UMKM menerima pendanaan. Lebih dari 25% UMKM ini menerima pembiayaan pertama mereka dari Koin Works. Benedicto Haryono, CEO dan *Co-founder* Koin Works mengungkapkan, kini gap pembiayaan UMKM masih cukup besar, dan akses ke pembiayaan masih menjadi hambatan pertama UMKM dalam berkembang.

2.4.6 Indikator Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Indikator perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari (Purba, 2019):

1. Asset

Asset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh seorang pemilik usaha yang diharapkan bisa menghasilkan pemasukan untuk bisnis kedepannya. Asset juga dikenal dengan harta perusahaan. Asset sangat penting dalam sebuah UMKM yang mana bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pemasukan yang lebih besar.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh pelaku UMKM dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Pendapatan dari UMKM bisa mengalami kenaikan maupun penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan pendapatan adalah besarnya jumlah modal yang ada.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai suatu penggerak di sebuah perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengelolaan sumber daya manusia penting didalam UMKM. Apabila terjadi penambahan modal maka pelaku UMKM juga dapat menambah ataupun melatih sumber daya manusia, sehingga menjadi pekerja yang andal.

4. Kapasitas produksi

Kapasitas produksi adalah volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat itu . Dalam sebuah UMKM semakin banyak modal yang didapatkan maka akan berdampak baik bagi umkm yakni semakin bertambahnya produksi sehingga semakin meningkatnya laba.

2.5 Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu tindakan atau program untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Beliau juga menyoroti pentingnya pengukuran dan evaluasi efektivitas dalam berbagai konteks di Indonesia (Sumarto, 2018). Efektivitas juga dapat diukur berdasarkan perubahan yang dicapai dalam konteks

tertentu. Indikator efektivitas dapat mencakup perubahan sosial, perubahan perilaku, atau perubahan positif lainnya yang diinginkan sebagai hasil dari program atau kebijakan yang dilakukan (Sumarto, 2018).

Efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator antara lain: capaian tujuan, pemenuhan standar, kepuasan pengguna, perubahan yang dicapai. Selain itu, efektifitas pembiayaan bagi usaha mikro dapat dilihat dari lokasi usaha nasabah yang strategis untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungannya.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga dapat menjadi sebuah pedoman yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya penelitian yang diteliti oleh Fathani (2018) yang berjudul “ Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada UMKM ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan membagikan kuesioner. Penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan tingkat efektivitas pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI. Persamaan pada penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada studi kasus penelitian efektivitas pembiayaan qardhul hasan sedangkan studi kasus yang dilakukan peneliti ialah efektivitas pembiayaan murabahah pada UMKM di BQ.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmawati (2019) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan ekonomi nasabah usaha mikro BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu pedagang pasar Gintung. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dimana data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen. Persamaan pada penelitian ini ialah membahas efektivitas pembiayaan murabahah pada UMKM. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian dan metode wawancara yang digunakan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Anuarrudin (2019) dengan judul “ Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah terhadap Kemajuan Usaha Nasabah pada PT BPRS

Aman Syariah Lampung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif pemberian pembiayaan murabahah PT BPRS Aman Syariah Lampung untuk kemajuan usaha nasabah. Persamaan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada studi kasus penelitian Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah terhadap kemajuan usaha nasabah sedangkan studi kasus yang dilakukan peneliti ialah Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada UMKM.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syerli (2021) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada BMT Al Mujahidin Cilacap” penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al Mujahidin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang dimana data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan yang pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan metode wawancara yang digunakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riza & Kamal (2021) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan, khusus Kota Banda Aceh. Persamaan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus tentang efektivitas pembiayaan murabahah. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah lokasi studi kasus pada Bank Aceh Syariah sedangkan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti ialah Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BQ Baiturrahman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mailizar (2022) dengan judul “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui UMKM di Desa Alue Sungai Pinang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat diantaranya membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada judul yaitu Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Santi (2022) dengan judul “ Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini mengetahui peran sektor industri pengolahan terhadap kesejahteraan masyarakat Banda Aceh. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada judul yaitu peran UMKM sektor industri pengolahan terhadap kesejahteraan masyarakat di kota banda aceh dan lokasi studi kasus pada penelitian ini adalah di Kota Banda Aceh sedangkan peneliti di Baitul Qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2022) dengan judul “ Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mitra BMT yang menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang

telah ditetapkan. Persamaan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada lokasi studi kasus pada penelitian ini adalah BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru sedangkan lokasi studi kasus peneliti di Baitul Qiradh Baiturrahman di Banda Aceh.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Rahmi Fathani (2018) “ Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada UMKM ” .	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan proses pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang tidak mengikuti SOP yang ada. Usaha nasabah yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang. Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI pada pelaku UMKM sudah efektif.
2	Arifah Wahyuni Rahmawati (2019) , “Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung” .	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Mitra Agro Usaha kepada pengusaha mikro pasar Gintung kurang efektif. Karena tujuan bank dalam meningkatkan usaha nasabah tidak sepenuhnya tercapai. Tidak semua nasabah pengusaha mikro di Pasar Gintung yang mendapatkan pembiayaan murabahah

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			mengalami peningkatan usaha, baik dari keuntungan, maupun perkembangan usaha. Hal ini dikarenakan human error atau kesalahan yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri.
3	Anuarrudin (2019), Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah terhadap Kemajuan Usaha	Metode Penelitian Kualitatif	PT BPRS Aman Syariah Lampung bahwa usaha yang dijalankan nasabah cukup efektif, karna usaha yang dijalankan oleh nasabah sudah sesuai dengan standar efektivitas yang dijalankan dengan baik. bisa dilihat dari omset yang setiap bulanya mengalami peningkatan yang signifikan, dalam pemilihan lokasi usahanya juga cukup tepat sesuai dengan keinginan pasar, usaha yang dijalankan oleh Bapak Bima, usaha warnet yang dekat dengan sekolah dan juga perkantoran juga sangat dibutuhkan dilingkungan tersebut.
4	Syerli Marlina (2021), Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) pada BMT Al Mujahidin Cilacap	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Pembiayaan murabahah untuk peningkatan pendapatan sangat efektif walaupun ditengah pandemi covid-19. Sebagian besar usaha merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			<p>murabahah yang ditujukan untuk anggota BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.</p>
5	<p>Riza & Kamal (2021) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Aceh.</p>	<p>Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif dalam pengentasan kemiskinan terhadap UMKM, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja.</p>
6	<p>Mailizar (2022) “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya)”.</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)UMKM di Desa Alue Sungai Pinang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat diantaranya membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2)Faktor-faktor pendukung UMKM adalah dukungan pemerintah serta peminat dari tempe itu sendiri.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			<p>3)Faktor penghambat UMKM adalah modal, keterbatasan bahan baku, cuaca, jumlah karyawan serta jaringan usaha. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih serius lagi dalam upaya mendukung kemajuan UMKM, dapat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan untuk UMKM agar dapat bersaing dalam persaingan pasar.</p>
7	<p>Nur Santi (2022), Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan keberadaan UMKM sektor industri pengolahan di Kota Banda Aceh berperan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh, industri pengolahan dapat menyerap tenaga kerja dengan baik serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Di harapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperhatikan keberadaan industri pengolahan baik kecil maupun besar yang ada di Kota Banda Aceh.</p>
8	<p>Ilhamsyah (2022), Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru</p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT Al-Hijrah dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan nasabah sudah sesuai dengan standard efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			dilihat dari jumlah pendapatan yang setiap bulannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, jumlah pelanggan yang terus bertambah, tenaga kerja yang dipekerjakan juga bertambah serta stabilitas usaha yang mereka jalani dapat terbilang tetap stabil bahkan adanya peningkatan kinerja usaha mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa efektivitas produk pembiayaan murabahah dapat dinilai efektif.

Sumber: Data diolah, 2023

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, untuk lebih jelas dapat dilihat pada kerangka berpikir berikut:

Gambar 2. 4
Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 4.1 kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memberikan pembiayaan khususnya pada pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh BQ dapat dilihat efektif atau tidaknya serta pencapaian efektivitas dapat diukur dengan melihat tingkat kredit macet, kepuasan pelanggan, kepatuhan regulasi, inklusi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam konteks analisis mikro. Penelitian ini berfokus pada pola dan perilaku manusia serta mengeksplorasi makna di balik perilaku tersebut, yang sulit diukur secara angka. Hal ini dikarenakan apa yang terlihat dari luar belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan keinginan individu. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada pendekatan induktif, di mana fenomena sosial tertentu diamati secara partisipatif (Sugiyono, 2022). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap narasumber yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh serta pelaku UMKM sekitar Banda Aceh yang mengambil pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman.

Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana pembiayaan murabahah efektif pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman serta memberikan gambaran atau penjelasan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dan

kendala yang dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam aplikasi pembiayaan murabahah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yang beralamat di Jln. Profesor. Mr. Mohd. Hasan desa Suka Damai Banda Aceh. Alasan penulis memilih Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah karena dilokasi tersebut terdapat masalah terhadap pembiayaan murabahah yang menjadikan pembiayaan tersebut efektif atau tidaknya. Objek dari penelitian ini adalah nasabah atau mitra pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang menerima pembiayaan murabahah dari Baitul Qiradh Baiturrahman yang terhitung aktif dan sudah melakukan pembiayaan dari tahun 2019-2021.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara mewawancarai narasumber yaitu pemilik usaha/UMKM, serta mendokumentasikan atau mengambil foto atau gambar sebagai bukti telah melakukan penelitian. Dokumentasi atau foto digunakan sebagai bukti telah dilakukannya penelitian (Maulana et al., 2018).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang sangat penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Tanpa pemahaman mengenai teknik-teknik pengumpulan data, seorang peneliti berisiko tidak memenuhi standar kualitas data yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya (Sugiyono, 2022, p. 296). Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi komunikasi langsung antara minimal dua individu, di mana satu pihak yang disebut pewawancara mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lain, yang menjadi responden, memberikan respon lisan. Tujuan umum dari wawancara adalah untuk memperoleh data, merincikan pandangan, mendapatkan sudut pandang, atau menggali pengalaman individu, dengan maksud memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dimana wawancara semi terstruktur termasuk wawancara mendalam seperti halnya dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk identifikasi permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan pemikirannya. Saat melakukan wawancara, peneliti perlu

mendengarkan baik-baik dan mencatat apa yang disampaikan informan. Dalam mengidentifikasi sampel/informan peneliti menggunakan purposive sampling.

Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2022, p. 138). Dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah pada usaha mikro kecil menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman.

Adapun kriteria narasumber pada UMKM dalam penelitian ini yang peneliti anggap mampu dalam memberikan data dan informasi antara lain, yaitu:

1. UMKM yang berada di Kota Banda Aceh.
2. Yang usahanya sudah berdiri lima tahun keatas.
3. UMKM yang sudah menjadi anggota di Baitul Qiradh Baiturrahman.
4. Skala usaha termasuk kedalam kategori UMKM.

Berikut adalah beberapa narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 3.1
Daftar Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Keterangan	Pertanyaan
1	Q1	Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan seperti apakah yang di tetapkan oleh BQ kepada pihak nasabah sebelum melakukan pembiayaan? 2. Bagaimana cara pihak BQ menjaga kualitas pelayanannya terhadap nasabah? 3. Apa yang dilakukan pihak BQ ketika ada nasabah yang 4. mengalami kredit bermasalah? Bagaimana BQ melibatkan dan mendukung UMKM untuk memastikan tingkat inklusi keuangan yang lebih baik?
2	Q2	Warung Nasi Pagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan BQ ketika melakukan pembiayaan? 2. Bagaimana menurut UMKM pelayanan yang pihak BQ berikan? 3. Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembiayaan? 4. Apa ada perubahan setelah menerima pembiayaan dari BQ?
3	Q3	Warung Makan	
4	Q4	Warung Kopi	
5	Q5	Toko Kelontong	
6	Q6	Laundry Rumahan	
Jumlah Informan			

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1, narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta dapat merepresentasikan hasil yang akan diperoleh maka peneliti menetapkan satu narasumber staff Baitul Qiradh Baiturrahman dan 5 narasumber melalui pelaku UMKM.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain, dokumentasi hasil wawancara, brosur, laporan pembiayaan yang dilakukan pada Baitul Qiradh tersebut serta berbagai dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data penelitian selesai dilakukan maka selanjutnya menganalisis semua data tersebut. Tujuan analisis data ini untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah proses mencari dan merangkum secara sistematis, misalnya dengan menarik

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2022, pp. 480–492).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat proses pengumpulan data, dan juga setelah pengumpulan data dalam suatu periode tertentu telah selesai. Pada tahap wawancara, peneliti sudah memulai analisis terhadap jawaban yang diperoleh. Jika jawaban yang dihasilkan belum memadai setelah dianalisis, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lebih lanjut hingga mencapai tahap di mana data dianggap kredibel. Menurut Sugiyono (2020:322), aktivitas dalam analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan perhatian pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadikannya lebih mudah untuk data selanjutnya. Saat mereduksi data, Anda akan dipandu oleh apa yang ingin Anda capai dan tujuan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2022, pp. 247–249).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui pengumpulan data dan mengklasifikasikan data dengan membuat catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan staf Baitul

Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dan nasabah pembiayaan murabahah, peneliti akan memeriksa data secara teliti dan membuang data yang tidak perlu agar diperoleh hasil yang benar dan mudah dipahami. Hal ini memungkinkan penarikan kesimpulan dan penjelasan.

3.5.2 Penyajian Data


Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa tabel, grafik, flowchart, pictogram, dan sejenisnya. Menyajikan data membantu mengorganisasikan data dan menyusunnya ke dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data juga bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2022: 249). Peneliti mencoba menjelaskan hasil penelitian ini secara singkat, padat dan jelas. Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga mudah dipahami secara keseluruhan dan dapat ditarik kesimpulan untuk menganalisis data.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2022:252-253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah atau isu dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan, seperti yang telah dikemukakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan juga dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini merupakan hasil dari tahapan-tahapan yang telah dilalui selama proses analisis data. Kesimpulan yang diambil berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan, kemudian menggunakan kalimat deskripsi untuk mengolah data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat dan jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Pada tanggal 8 Juli 1995 KSM BQ Baiturrahman di resmikan oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibi di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 Baitul Qiradh lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru dimulai tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp.10.000.000,- selebihnya dari beberapa pengusaha. Pada tanggal 7 Agustus 2001 KSM Baitul Qiradh Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan Nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dalam perkembangan sampai Desember 2004, Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman telah berperan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat dengan pemberian modal usaha, asset pada saat itu sekitar Rp.350.000.000, sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp.10.850.000,- inventaris kantor dan lebih dari 70% nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktifitas kantor sempat vakum selama 2 bulan.

Kemudian pada 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras pengurus dan pengelola untuk membangkitkan kembali Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman. Pasca tsunami di resmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. Dan ini merupakan awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah. Di tahun 2006 Kopsyah Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di merger dengan kantor Masjid Raya karena perluasan jalan di daerah tersebut). Tahun 2007 Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman digantikan akte pendiriannya, karna akte yang ada hilang bersama tsunami dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Kemudian pada tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasikan di Jl. MR.M Hasan Desa Sukadamai Batoh dan di desa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berlokasi Jl. Syeh Muda Wali No. 23 C, Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Pada tahun 2022 pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.7.208.334.518 kepada 430 orang, sedangkan simpanan yang dihimpun sebesar Rp.6.919.205.475 dari 7.501 orang dan kantor pusat yang sebelumnya beralamat di Komplek Masjid Raya

Baiturrahman di akhir tahun 2022 sudah berpindah alamat ke lokasi di kantor Desa Sukadamai Kecamatan Luengbata. Kopsyah Baitul Qiradh Baiturrahman tahun 2023 sudah menggantikan badan hukum menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BQ Baiturrahman sesuai dengan PERMEN No. 11 Tahun 2017 (wawancara dengan Q1, 2023).

4.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tangguh, berkembang, dan dapat dipercaya, serta memiliki daya saing yang tinggi. Lembaga ini berkomitmen sepenuhnya pada prinsip-prinsip syariah sebagai solusi ekonomi yang adil bagi umat. Tujuannya adalah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya, menciptakan kehidupan sejahtera, penuh keselamatan, kedamaian, dan berperadaban mulia. Semua dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kerja yang profesional, amanah, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

2. Misi

1. Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan jasa keuangan syariah.
2. Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan bersama.
3. Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.

4. Menghimpun dana kesetiakawanan sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai.

4.3 Produk Tabungan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

1. Tabungan Mudharabah

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum dan individu.

2. Tabungan Pendidikan

Jenis tabungan ini dikhususkan bagi mahasiswa dan pelajar yang ingin menabung untuk masa depan jenjang karirnya.

3. Tabungan Idul Fitri

Jenis simpanan ini untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan.

4. Tabungan Qurban

Jenis tabungan ini dikhususkan bagi nasabah yang ingin menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat tabungannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan.

5. Tabungan Haji/Umrah

Tabungan yang bertujuan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Umrah atau Ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan (Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, 2023).

4.4 Produk Pembiayaan yang digunakan pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Berdasarkan wawancara bersama staf administrasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani (2023) mengatakan bahwasanya terdapat jenis pembiayaan yang dapat disalurkan untuk nasabahnya adalah pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Maksudnya pembiayaan ini di berikan Baitul Qiradh kepada nasabah dalam rangka pemenuhan atau penambahan kebutuhan barang produksi. Dengan margin yang telah disepakati.

4.5 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat khususnya nasabah UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan harus mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan terlebih dahulu ke kantor BQ Baiturrahman Baznas Madani yang memberikan pembiayaan kepada kelompok dan perorangan. Tahap selanjutnya nasabah pinjaman pembiayaan mengajukan proposal, cara pengajuan proposal ada dua cara pertama 5-10 orang mengajukan proposal dalam bentuk kelompok. Kedua, mengajukan proposal secara individual, yakni hanya terdiri dari satu anggota

atau nasabah. Dana yang diberikan kepada seorang anggota maksimal 50 juta minimalnya 2 juta, bahkan bisa mencapai 200 juta jika dijumlahkan secara berkelompok.

Berikut adalah persyaratan untuk mengambil pembiayaan (Brosur Pembiayaan Murabahah Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023):

1. Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/deposan)
2. Domisili usaha di Banda Aceh
3. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
4. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
5. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
6. Pasphoto suami/istri 3 (tiga) lembar.
7. Surat pernyataan persetujuan suami/istri.
8. Jangka waktu pengembalian 3, 6, 10, 12, 24 dan 36 Bulan.
9. Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakah atau Margin keuntungan jual-beli bagi Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil.
10. Memiliki barang yang bisa dijaminkan.
11. Bersedia di survei ketempat usaha.

4.6 Sasaran Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani hadir untuk memenuhi keinginan khususnya keinginan sebagian umat Islam dan masyarakat sekitar untuk mengelola perekonomiannya melalui

layanan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan lembaga keuangan informal yang merupakan lembaga kelompok swadaya, yang didanai sepenuhnya oleh masyarakat, dan merupakan bagian dari kemajuan yang baik dicapai dalam pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, keberadaannya setara dengan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Asrifal, 2023).

Pihak yang dapat dibiayai oleh Baitul Qiradh Baiturrahman adalah:

1. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis.
2. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
3. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta.
4. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

4.7 Hasil Penelitian

4.7.1 Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman. Penulis hanya memperoleh gambarannya saja dan penulis harus membahas hasil penelitian

tersebut. Hasil penelitian yang akan penulis bahas berdasarkan hasil wawancara.

Baitul Qiradh merupakan lembaga keuangan mikro yang melibatkan langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di lain sisi, Baitul Qiradh juga sebagai lembaga perantara dari anggota yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dengan anggota yang membutuhkan modal dalam bentuk pinjaman.

Pada dasarnya, Baitul Qiradh merupakan lembaga yang bersifat margin oriented (berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan), sebagian Baitul Qiradh operasionalnya pada sesuatu yang menghasilkan bagi lembaga. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan masyarakat kecil yang berhubungan langsung dengan sektor lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Baitul Qiradh Baiturrahman. Sebelum para UMKM mengambil pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Selanjutnya, semenjak menjadi salah satu penerima pembiayaan murabahah mereka merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam bentuk modal usaha. Modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman juga

beragam, tergantung dari permintaan nasabah dan besar kapasitas usahanya.

Setelah mendapatkan pembiayaan murabahah ini, UMKM dapat membeli peralatan dan perlengkapan usaha. Namun hal ini belum dapat dikatakan efektif atau tidaknya pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Qiradh Baiturrahman ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Pembahasan indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Regulasi

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Baitul Qiradh Baiturrahman ada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Pengajuan

1. Anggota tidak memiliki lebih dari 1 (satu) pembiayaan di KSPPS BQ Baiturrahman dan tidak memiliki pembiayaan pada lembaga lainnya.
2. Marketing menjelaskan kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Permohonan harus sudah memiliki rekening simpanan murabahah minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di KSPPS BQ Baiturrahman dengan mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan.

3. Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

Syarat permohonan:

- a. Jujur, amanah dan bertanggung jawab.
- b. Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain.
- c. Siap disurvei.
- d. Foto copy KTP suami istri/orang tua (belum menikah) 2 lembar.
- e. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar.
- f. Foto copy surat nikah 1 lembar.
- g. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon.
- h. Agunan, berupa: Sertifikat, BPKB, Blokir simpanan berjangka.
- i. Data jaminan (BPKB, Sertifikat) namun barang yang di jaminkan diutamakan berupa BPKB adalah:
 1. Untuk yang baru melakukan pembiayaan, besar pembiayaan harus maksimal 80 % dari nilai jaminan, dan untuk yang tergolong lama melakukan pembiayaan dengan angsuran lancar bisa sampai dengan 90 % dari nilai jaminan.
 2. Untuk BPKB sepeda motor paling tinggi tahun pembuatan 2010.
 3. Untuk BPKB mobil tahun paling tinggi pembuatan tahun 2000
 4. Jika jaminan berupa BPKB, maka harus melampirkan foto copy STNK pajak yang terbaru.

Tambahan berkas khusus bagi pegawai:

- a. Foto copy SK Pengangkatan terakhir menjadi PNS / Pegawai Tetap.
- b. Foto copy Slip Gaji Terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir).
- c. Foto copy Print Out Rekening Tabungan/Rekening penampungan gaji minimal 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
5. Marketing menjelaskan dan menegaskan pembiayaan murabahah sebagai berikut:
 - a. Jenis barang yang ingin dibeli.
 - b. Besaran margin 21.6 % pertahun.
 - c. Jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun.
 - d. Cara mengembalikan angsuran dapat disetor ke kantor KSPPS BQ Baiturrahman atau secara overbook rekening.
 - b. Survei dan Analisa Pembiayaan
 1. Bagian pembiayaan, Manajer, marketing melakukan survey ke tempat nasabah atau calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan.
 2. Surveyor melakukan kunjungan ke usaha calon nasabah pembiayaan (nasabah potensial). Lakukan pengamatan dan gali informasi lebih dalam terkait dengan permohonan pembiayaan yang dilakukan. Informasi yang dikumpulkan:

a. Data usaha

Filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang dan kemampuan membayar.

b. Barang yang akan digunakan sebagai agunan

Bagian pembiayaan/Marketing melakukan persiapan pembuatan laporan hasil survey pengumpulan informasi untuk persiapan analisa.

3. Permohonan pembiayaan setelah disurvey kemudian dievaluasi oleh Komite Pembiayaan yang bisa dibiayai sesuai dengan plafon pembiayaan.
4. Pengajuan pembiayaan yang layak untuk dicairkan akan dibuatkan akad perjanjian pembiayaan Murabahah sesuai dengan form pengajuan pembiayaan serta didaftarkan melalui sistem.
5. Marketing menyerahkan berkas hasil survey dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada Tim Komite BQ Baiturrahman.
6. Komite BQ Baiturrahman mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.
7. Jika ditolak atau ditanggihkan, Tim Komite akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh Manajer.
8. Jika disetujui, membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan.

9. Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada Manajer untuk diproses lebih lanjut.

c. Komite Pembiayaan

Adalah satu kelompok atau tim yang diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak suatu permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota. Komite Pembiayaan terdiri :

- a. Pengurus atau salah satu pengurus.
- b. Direktur.
- c. Manajer Cabang.
- d. AO yang diminta bantu untuk survey.

Wewenang persetujuan terhadap plafon pembiayaan:

- a. < Rp. 20.000.000 disetujui oleh Manajer cabang.
- b. Rp. 20.500.000 s/d 50.000.000,- disetujui oleh Manajer Cabang dan Direktur.
- c. > Rp. 50.000.000,- disetujui oleh Manajer Cabang, Direktur dan Pengurus.

d. Realisasi

1. Adm Pembiayaan melengkapi administrasi realisasi pembiayaan.
2. Manajer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
3. Akad pembiayaan ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan.
4. Teller meminta slip : setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam

rekening tabungan nasabah saldo nasabah telah diupdate dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.

5. Nasabah menarik dana pembiayaan melalui teller berdasarkan slip penarikan (proses penarikan tabungan seperti biasa).
6. Pembuatan kartu pembiayaan.
7. Manajer mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

e. Adm Pembiayaan

1. Pengikatan, terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatannya secara hukum/ yuridis dengan ketentuan:
 - < Rp. 15.000.000 – 49.999.999 pengikatan Fidusia atau SKMHT
 - > 50.000.000 pengikatan HPAT
2. Penguasaan atas jaminan, penguasaan atas barang-barang jaminan adalah dengan cara menguasai bukti kepemilikan atas barang tersebut. Dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh BQ Baiturrahman adalah:
 1. BPKB
 2. Sertifikat tanah dan izin bangunan
 3. Jaminan lain yang sah secara hukum

f. Pengarsipan

Manajer mengarsipkan semua dokumen pembiayaan permohonan akad dan jaminan dijadikan satu untuk arsip. Adapun tahapan-tahapan pemberkasan (dimasukkan dalam satu map) antara lain:

1. Permohonan pembiayaan.
2. Persyaratan pembiayaan.
3. Jaminan.
4. Permohonan persetujuan pembiayaan.
5. Akad perjanjian.

Untuk akad dan jaminan boleh dikeluarkan apabila:

1. Pembiayaan lunas.
2. Ganti plat dan atau balik nama (harus ada berita acara).
3. Tukar jaminan (harus ada berita acara).
4. Untuk foto copy akad/jaminan.
5. Legalitas BPKB.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada Q2 selaku pemilik warung nasi pagi, Q2 mengungkapkan bahwa keputusannya menggunakan pembiayaan murabahah dari Baitul Qiradh Baiturrahman didasarkan pada kepercayaan terhadap ketepatan regulasi lembaga tersebut.

Q2 menjelaskan bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki peraturan yang terstruktur dengan baik dan diterapkan secara efektif. Q2 menyoroti aspek ketepatan aturan yang memberikan kemudahan dalam mengelola pembiayaannya, menciptakan lingkungan usaha yang stabil.

Pentingnya kepatuhan peraturan Baitul Qiradh terlihat dalam penekanan Q2 terkait ketentuan memiliki hanya satu pembiayaan di lembaga tersebut. Q2 juga menegaskan bahwa warung nasi paginya tidak memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan lain,

mencerminkan ketaatan penuh terhadap regulasi yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman.

Kepatuhan tersebut memberikan gambaran lebih lengkap tentang bagaimana regulasi yang ketat dan pemahaman yang baik terhadap aturan yang membentuk hubungan positif antara Q2 dan Baitul Qiradh Baiturrahman dalam konteks pembiayaan murabahah.

Dalam wawancara dengan Q3 selaku pemilik warung makan, Q3 mengemukakan pandangan yang berbeda terkait peraturan yang pihak Baitul Qiradh Baiturrahman terapkan. Q3 menyatakan pandangannya bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh dianggap kurang baik, karena terlalu banyaknya peraturan yang diterapkan yang menurutnya bisa menjadi hambatan bagi kelancaran operasional usahanya.

Q3 secara rinci menjelaskan ketidakpuasannya terhadap peraturan ini, menyoroti kerumitan dan keterbatasan yang dianggapnya berlebihan. Pemilik warung makan ini merasa bahwa aturan yang terlalu banyak dapat menghambat dalam mengelola usaha dan memberikan pandangan bahwa peraturan yang rumit mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan bisnisnya.

Perbedaan pendapat antara Q2 dan Q3 terkait regulasi Baitul Qiradh menjadi semakin jelas, di mana Q2 melihatnya sebagai sesuatu yang membantu dan memudahkan, sementara Q3 merasakan kendala karena persepsi terhadap jumlah aturan yang banyak.

Selanjutnya wawancara dengan Q4 selaku pemilik warung kopi, ia berpendapat bahwa secara keseluruhan peraturan yang diberlakukan oleh Baitul Qiradh terbilang baik. Pandangan ini sejalan dengan persepsi positif yang juga diungkapkan oleh pemilik warung nasi pagi sebelumnya. Meskipun demikian, Q4 memberikan catatan khusus terkait margin yang telah ditetapkan oleh Baitul Qiradh yang menurutnya terlalu tinggi.

Q4 menjelaskan lebih rinci meskipun peraturan secara umum dianggap baik, margin yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh menjadi suatu titik perhatian. Pemilik warung kopi ini berpendapat bahwa tingginya margin tersebut dapat mempengaruhi tingkat keuntungan usahanya dan menciptakan tantangan dalam menjaga keseimbangan keuangan.

Dengan demikian, wawancara dengan Q4 menyoroti yang lebih spesifik terkait peraturan Baitul Qiradh, menunjukkan bahwa sementara secara umum dianggap baik, ada kekhawatiran terkait dampak margin yang diatur oleh lembaga tersebut, terutama bagi pemilik warung kopi.

Selain itu, Q5 pemilik toko kelontong dan Q6 pemilik laundry rumahan, keduanya menyampaikan bahwa mereka menilai kepatuhan terhadap peraturan yang diberikan oleh Baitul Qiradh terbilang baik. Hal ini tercermin dari pandangan positif mereka terhadap proses kepatuhan aturan yang diterapkan oleh lembaga.

Lebih rinci Q5 dan Q6 menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan Baitul Qiradh tidak dianggap sebagai suatu

kesulitan. Mereka mengakui bahwa proses kepatuhan ini dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala yang signifikan dalam operasional toko kelontong dan laundry rumahan mereka.

Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini juga tercermin dari fakta bahwa baik dari Q5 maupun Q6 tidak memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Mereka memilih mematuhi aturan yang pihak Baitul Qiradh berikan, menciptakan hubungan keuangan yang khusus dengan Baitul Qiradh.

Dengan demikian, pandangan positif Q5 dan Q6 terhadap kepatuhan aturan Baitul Qiradh membantu memperkuat citra lembaga tersebut sebagai mitra finansial yang dapat diandalkan bagi pemilik usaha kecil seperti mereka.

2. Kepuasan Pelanggan

Menurut hasil wawancara dengan Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6 yang mengambil pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Q2 pemilik warung nasi pagi, Q2 menyatakan bahwa pelayanan Baitul Qiradh Baiturrahman sangat bagus dan ramah. Ia melihat kenyamanan dalam berinteraksi dengan Baitul Qiradh Baiturrahman tersebut, baik dalam proses pengajuan pembiayaan maupun dalam mendapatkan informasi terkait. Tidak pernah ada keluhan terhadap pelayanan, menciptakan hubungan yang positif antara Q2 dan Baitul Qiradh.

Selanjutnya, Q3 pemilik warung makan meskipun Q3 menghadapi beberapa kendala dengan persyaratan yang dianggap

sulit, namun beliau memberikan apresiasi terhadap layanan Baitul Qiradh. Q3 tidak mencatat keluhan terhadap aspek pelayanan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam persyaratan, pelayanan tetap dianggap baik. Begitu juga Q4 menekankan kecukupan kemudahan persyaratan, tetapi tingkat margin yang tinggi. Meskipun memiliki kekhawatiran finansial, Q4 tidak melaporkan adanya masalah dengan pelayanan Baitul Qiradh. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek yang menjadi perhatian, pelayanan tetap diterima secara positif.

Q5 menyatakan bahwa pelayanan Baitul Qiradh sangat bagus. Kemudahan dalam memenuhi persyaratan membantu toko kelontongnya beroperasi tanpa kendala. Tidak adanya keluhan terkait pelayanan menegaskan kepuasan pemilik toko kelontong terhadap Baitul Qiradh. Selanjutnya pemilik laundry rumahan, Q6 mengatakan bahwa pelayanan Baitul Qiradh Baiturrahman sangat baik. Kesederhanaan persyaratan membuat proses pengajuan dan pembayaran angsuran menjadi lebih terkelola. Tidak ada laporan keluhan terkait dengan pelayanan, menciptakan lingkungan yang positif bagi Q6.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kelima narasumber mengapresiasi pelayanan yang ramah, baik, dan tanpa keluhan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Meskipun ada beberapa persepsi terhadap persyaratan, kepuasan pengguna terhadap pelayanan menegaskan keberhasilan lembaga

dalam memberikan layanan yang memenuhi harapan pemilik usaha kecil di berbagai sektor.

3. Tingkat Kredit Macet

Dari hasil wawancara dengan Q2, Q3, dan Q4. Q2 mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan, terjadi kendala keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran. Faktor-faktor seperti penurunnya pendapatan dan biaya operasional yang tidak terduga menjadi penyebab utama. Meskipun demikian, Q2 mengapresiasi fleksibilitas yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam memahami situasi dan memberikan ruang untuk pengunduran waktu pembayaran.

Begitu juga dengan Q3 juga mengalami tantangan serupa dalam membayar angsuran, terutama ketika warung makan menghadapi tekanan ekonomi. Persyaratan yang dianggap sulit oleh Q3 menjadi faktor utama. Meskipun pihak Baitul Qiradh memberikan dukungan, tetapi adanya kendala dalam persyaratan membuat Q3 harus meminta kelonggaran dalam waktu pembayaran angsuran.

Selanjutnya, Q4 menghadapi kendala finansial yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran angsuran. Pemilik warung kopi ini menyoroti bahwa tingkat margin yang tinggi menjadi beban tambahan. Q4 menggambarkan situasi di mana keuntungan yang diperoleh dari usaha warung kopi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, sehingga mengundur waktu pembayaran menjadi pilihan yang ditempuh.

Pada dasarnya, keterlambatan pembayaran angsuran oleh Q2, Q3, dan Q4 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang melibatkan penurunan pendapatan, biaya operasional yang tidak terduga, serta tingkat margin yang tinggi. Meskipun pihak Baitul Qiradh Baiturrahman menunjukkan pemahaman dan kelonggaran dalam menanggapi situasi ini, tetapi permasalahan dalam persyaratan masih menciptakan tantangan bagi pemilik usaha.

Pentingnya wawancara terbuka antara pemilik usaha dan Baitul Qiradh Baiturrahman untuk mengevaluasi ulang persyaratan dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan kondisi usaha menjadi kunci untuk mengurangi risiko kredit macet dan memastikan kelangsungan usaha para mitra Baitul Qiradh Baiturrahman.

Dalam hasil wawancara dengan Q5 pemilik toko kelontong dan Q6 pemilik laundry rumahan, bahwa keduanya memiliki konsistensi dalam membayar angsuran, tidak pernah mengalami masalah pembayaran dan selalu tepat waktu. Q5 menjelaskan bahwa toko kelontongnya dapat mengelola keuangan dengan baik, memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran terjaga seimbang. Konsistensi ini memungkinkan Q5 untuk selalu membayar angsuran tepat waktu. Keberhasilan ini juga didukung oleh kebijakan manajemen persediaan dan pemilihan produk yang tepat, sehingga toko kelontong dapat beroperasi dengan stabil.

Selanjutnya pemilik laundry rumahan, Q6 mengatakan bahwa usahanya berjalan dengan baik, dan struktur biaya yang diterapkan telah memungkinkan untuk pembayaran angsuran. Q6 menyatakan

bahwa dukungan dari Baitul Qiradh, baik dalam hal pembiayaan maupun bimbingan non-finansial, turut berperan dalam menjaga keseimbangan keuangan dan kelancaran pembayaran angsuran.

Dari kedua pihak ini, terlihat bahwa konsistensi dalam pembayaran angsuran tidak terlepas dari manajemen keuangan yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi usaha. Q5 dan Q6 berhasil menurunkan risiko pembayaran bermasalah dengan merinci perencanaan keuangan dan pengelolaan operasional yang efisien. Dukungan dari Baitul Qiradh juga diakui sebagai faktor positif yang turut mendukung kelancaran pembayaran angsuran.

Secara keseluruhan, keberhasilan Q5 dan Q6 dalam menjaga konsistensi pembayaran angsuran menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik, pemilihan strategi bisnis yang tepat, dan dukungan dari lembaga pembiayaan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan keuangan yang stabil bagi pemilik usaha kecil dan menengah.

4. Inklusi Keuangan

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Baitul Qiradh Baiturrahman, terungkap bahwa lembaga ini menerapkan pendekatan untuk mendukung dan memastikan tingkat inklusi keuangan yang lebih baik. Strategi yang digunakan adalah memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh individu atau usaha kecil.

Baitul Qiradh Baiturrahman menjelaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memfasilitasi akses keuangan dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan peminjam. Pendekatan ini dirancang untuk mencakup berbagai jenis usaha dan individu, menciptakan peluang bagi mereka yang memerlukan dukungan keuangan.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, di mana Baitul Qiradh Baiturrahman memahami bahwa memberikan pembiayaan yang mereka butuhkan dapat menjadi kunci untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Dengan memberikan pembiayaan yang sesuai, Baitul Qiradh Baiturrahman berusaha menciptakan dampak positif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan inklusi keuangan di komunitas mereka. Pendekatan ini mencerminkan peran lembaga dalam memberikan dukungan finansial yang bermakna bagi mereka yang memerlukan akses keuangan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, bahwa usaha yang mereka jalankan tidak mengalami perubahan signifikan. Faktor utama yang menyebabkan keterbatasan perubahan tersebut adalah kebutuhan untuk menggunakan sebagian besar pendapatan usaha untuk pembayaran angsuran dan modal usaha yang relatif stabil. Meskipun Q2 mengambil pembiayaan murabahah untuk menambah modal,

namun sebagian besar pendapatan usaha digunakan untuk pembayaran angsuran. Hal ini membatasi kemampuan Q2 untuk mengalami perubahan signifikan produk di warung nasi paginya. Pemilik warung nasi pagi ini tetap fokus pada menjaga kualitas menu dan pelayanan.

Selanjutnya Q3, sebagai pemilik warung makan mengalami kendala finansial yang membatasi ruang untuk perubahan dalam skala usaha. Pembayaran angsuran yang signifikan mengurangi fleksibilitas keuangan, membuat Q3 tetap berfokus pada operasional harian tanpa perubahan besar dalam model bisnis atau penambahan layanan baru. Sedangkan pemilik warung kopi, Q4 mencatat bahwa margin yang tinggi dalam pembayaran angsuran menjadi hambatan untuk perubahan signifikan. Meskipun menginginkan perubahan, terutama terkait dengan pengembangan usaha, pembayaran yang tinggi membuat Q4 harus memprioritaskan stabilitas keuangan.

Begitu juga dengan Q5 sebagai pemilik toko kelontong, mengalami keterbatasan perubahan karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar angsuran dan kebutuhan operasional toko. Ini membuat Q5 menjaga stabilitas usaha tanpa banyak perubahan yang signifikan. Q6 menyatakan bahwa pembayaran angsuran yang stabil mengurangi fleksibilitas untuk perubahan dalam usaha laundry rumahan. Meskipun mungkin ada keinginan untuk pengembangan layanan, fokus utama tetap pada pemeliharaan operasional yang stabil.

Secara umum, keterbatasan perubahan dalam usaha para nasabah disebabkan oleh pembayaran angsuran yang signifikan, yang menjadi prioritas utama dalam alokasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga pembiayaan seperti Baitul Qiradh memberikan akses modal, kendala finansial tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan pemilik usaha kecil untuk melakukan perubahan yang lebih besar dalam skala usaha mereka.

Dari uraian indikator efektivitas diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum penyaluran pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Qiradh Baiturrahman kurang efektif dikarenakan banyak pedagang yang mengalami pembiayaan bermasalah maupun usaha mereka yang tidak ada perkembangan dan ada dari salah satu penerima pembiayaan mengatakan bahwasanya margin yang pihak Baitul Qiradh berikan terlalu besar, tetapi pihak Baitul Qiradh memberikan keringan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan di berikan dispensasi waktu beberapa hari.

Dari hasil program yang dilaksanakan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terlihat dari hasil analisis bahwa dengan hadirnya Baitul Qiradh Baiturrahman ini para usaha kecil, pedagang kecil mengalami peningkatan persediaan barang dagangan, meningkatnya pendapatan UMKM dan anggota merasa terbantu

melalui program tersebut. Artinya dapat dikatakan peran Baitul Qiradh Baiturrahman adalah mencapai kesejahteraan anggotanya dampaknya adalah mengalami kesejahteraan.

Jadi, penyaluran pembiayaan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi anggotanya dan berperan dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Berbagai program dan kegiatan perekonomian masyarakat yang dilakukan melalui Baitul Qiradh Baiturrahman tidak hanya memberikan dampak terhadap kesejahteraan anggotanya saja, namun yang lebih penting lagi, nyatanya kerja koperasi juga berdampak terhadap berkembangnya kehidupan sosial masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai berbagai rencana pemerintah untuk semakin memperkuat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam meningkatkan usaha para pedagang salah satu langkah yang diambil oleh pihak Baitul Qiradh yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan terhadap anggotanya. Selain keempat indikator diatas maka dalam penyaluran pembiayaan untuk para pedagang UMKM, peneliti juga melihat ada beberapa aspek sebagai pendukung diantaranya:

1. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan mencakup batasan waktu pengembalian modal yang disepakati antara Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dan penerima modal pinjaman. Jangka

waktu pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh melibatkan tiga kategori, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dalam usaha ada tiga yakni jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 hingga 3 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 3 tahun).

Proses pencairan dana dalam konteks pembiayaan mengikuti suatu prosedur yang memakan waktu minimal selama 3 hari. Hal ini disebabkan oleh tahap evaluasi mendalam sebelum persetujuan diberikan. Dalam memastikan kelayakan pembiayaan yang diajukan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan proses evaluasi yang cermat, melibatkan analisis berbagai aspek terkait, termasuk keuangan dan tujuan penggunaan dana.

Namun, bagi nasabah yang telah memiliki riwayat pengajuan dan pelunasan pembiayaan sebelumnya di Baitul Qiradh Baiturrahman, terdapat keuntungan tambahan. Dalam kasus ini, pencairan dana dapat dilakukan secara instan. Kecepatan ini dapat dijelaskan oleh adanya pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh terhadap perkembangan usaha nasabah tersebut.

Pemantauan ini mencakup evaluasi terhadap peningkatan atau perkembangan yang telah dicapai oleh usaha nasabah. Berdasarkan hasil evaluasi ini, diambil keputusan terkait kemungkinan pencairan dana secara instan. Proses ini menciptakan kerangka kerja dinamis di mana nasabah yang memiliki

pembayaran angsuran yang bagus dapat mengakses pembiayaan dengan lebih cepat, sementara tetap memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada analisis yang teliti dan memadai (Wawancara Staff Adm Baitul Qiradh Baiturrahman, 2023).

2. Jumlah Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan murabahah secara umum melibatkan langkah-langkah awal seperti penyelidikan data nasabah, dilanjutkan dengan analisis data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengajuan pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkisar antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 50.000.000. Setelah mendapatkan persetujuan, proses selanjutnya melibatkan penandatanganan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak terkait pencairan pembiayaan, serta pengawasan dan pengelolaan pembiayaan yang telah disalurkan.

3. Akad Pembiayaan

Pada Baitul Qiradh Baiturrahman, sistem pembiayaan yang digunakan adalah melalui akad murabahah, khusus untuk membantu pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan barang mereka. Dalam pelaksanaannya, Baitul Qiradh memberikan pembiayaan langsung kepada nasabah tanpa melibatkan proses pembelian barang yang dipesan oleh nasabah, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah.

Prosesnya dimulai dengan pengetahuan dan kesepakatan jumlah pembiayaan beserta margin laba yang diatur secara jelas dalam perjanjian antara nasabah dan Baitul Qiradh. Keuntungan yang diperoleh oleh Baitul Qiradh didasarkan pada kesepakatan awal terkait pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Dengan pendekatan yang transparan dan mudah dipahami, sistem ini memberikan dukungan finansial kepada pengusaha kecil sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Margin Pembiayaan

Dalam konteks pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Baiturahman, penentuan persentase pembagian margin menjadi suatu aspek krusial yang ditetapkan melalui kesepakatan antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh. Persentase pembagian margin ini dapat bervariasi, mencakup angka 1,8%, 1,7%, bahkan 1,6%. Penetapan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada analisis 5C yang mencakup character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic nasabahnya.

Pembagian margin sebesar 1,8% diterapkan khusus untuk nasabah baru. Keputusan ini didasarkan pada kesulitan dalam memprediksi karakter nasabah pada tahap awal. Sebaliknya, untuk nasabah yang telah lama bermitra dan menunjukkan riwayat pembayaran yang baik, pihak Baitul Qiradh menerapkan pembagian margin sebesar 1,7%. Angka ini mencerminkan kejujuran karakter dan kapasitas pembayaran yang terbukti dari rekam jejak nasabah.

Untuk nasabah di sekitar Kantor Baitul Qiradh Baiturahman, terdapat kebijakan pembagian margin sebesar 1,6%. Penetapan ini didasarkan pada karakter baik serta kapasitas pembayaran yang lancar, dan pertimbangan kondisi ekonomi yang mungkin membatasi penghasilan rata-rata nasabah di daerah tersebut.

Langkah ini mencerminkan pendekatan yang berbasis pada analisis mendalam terhadap profil dan kondisi nasabah, menghasilkan penyesuaian margin yang sesuai dengan tingkat risiko dan kepercayaan yang telah terbangun antara Baitul Qiradh Baiturahman dan para nasabahnya.

Dari hasil analisis yang dapat peneliti simpulkan pada pernyataan di atas bahwasanya keberadaan Baitul Qiradh ini membantu masyarakat khususnya pengusaha kecil, antara lain dengan adanya modal pembiayaan yang dapat digunakan pemohon dalam mengantisipasi kerugian pada waktu Covid 19 akan tetapi pembiayaan yang pihak Baitul Qiradh tergolong kurang efektif dikarenakan banyak pengusaha kecil mengalami pembiayaan bermasalah, tidak ada perkembangan usaha yang mereka jalani dan margin yang mereka gunakan terlalu tinggi.

4.7.2 Kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf adm BQ Baiturrahman, adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu:

a. Rata-rata, masih banyak anggota yang belum sepenuhnya memahami konsep akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, Baitul Qiradh Baiturrahman mengambil tindakan dengan menyelenggarakan penjelasan mendalam kepada pelanggan. Tujuan dari langkah ini adalah tidak hanya untuk memberikan pengertian yang lebih menyeluruh tentang konsep akad, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran dan kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa pelanggan dapat merasakan kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan memahami sepenuhnya akad yang mendasari setiap perjanjian. Pemahaman yang lebih baik ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan antara Baitul Qiradh Baiturrahman dan anggotanya, menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk kerjasama yang berkelanjutan.

b. Kendala selanjutnya yang sering dihadapi oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya adalah persoalan kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh beberapa nasabah yang mengalami musibah atau usaha yang dijalankan mulai sepi sehingga mereka kesulitan untuk membayar tepat waktu. Dampaknya, Baitul Qiradh seringkali mengalami keterlambatan dalam mencairkan dana kepada nasabah pembiayaan lainnya. Akibat dari kredit bermasalah, dana yang seharusnya dikembalikan tidak dapat segera diputar karena masih menunggu pelunasan yang belum

terselesaikan. Situasi ini dapat memberikan dampak negatif pada likuiditas Baitul Qiradh, yang kemudian berpengaruh pada kemampuan lembaga untuk memberikan dukungan finansial kepada anggota yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi lebih lanjut untuk mengelola risiko kredit agar dapat menjaga stabilitas dan kelancaran operasional BQ Baiturrahman Baznas Madani.

- c. Masih banyaknya pihak rentenir yang memberikan pinjaman kepada para pedagang dan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disediakan bank dengan margin yang lebih rendah.

Menurut staf adm Baitul Qiradh Baiturrahman juga menjelaskan dalam menyikapi permasalahan tersebut tentunya Baitul Qiradh Baiturrahman telah memberikan berbagai solusi dalam menghadapi kendala. Untuk meningkatkan usaha para pelaku UMKM yang menjadi anggota Baitul Qiradh Baiturrahman selalu memberi kemudahan berupa pembinaan dalam bermuamalah yang baik sesuai ajaran islam, kemudian pihak Baitul Qiradh Baiturrahman memonitoring para nasabah yang mengalami kredit bermasalah, memberikan keringanan hari untuk nasabah yang telat membayar angsuran.

Kemudahan untuk anggota itu juga terwujud dengan adanya pelayanan yang baik dari segenap karyawan dalam melayani anggota dengan sistem jemput bola yaitu mendatangi langsung ke tempat usaha para pelaku UMKM dalam hal pembiayaan dan pengambilan angsuran. Salah satu peran BQ Baiturrahman yang

sangat mendukung usaha para usaha kecil adalah unit simpan pinjam. Dalam sistem simpan pinjam, BQ Baiturrahman tidak memberikan bunga atau tambahan dalam pengembalian pinjaman yang bisa juga disebut riba.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

Dari hasil penelitian, untuk mengetahui efektivitas atau tidaknya suatu pembiayaan murabahah dapat dilihat dari empat indikator yang dipilih oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Kepatuhan Regulasi

Melihat dari hasil penelitian, kepatuhan regulasi yang diselenggarakan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut dianggap kurang efektif. Sebagian besar nasabah menyatakan bahwa proses berjalan dengan relatif lancar, namun perlu dicatat bahwa terdapat pandangan berbeda terkait kerumitan persyaratan.

Sebagian kecil nasabah, hanya satu dari mereka yang menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan tergolong sulit. Alasan utamanya adalah jumlah persyaratan yang cukup banyak dan keharusan untuk menyertakan jaminan dalam transaksi. Meskipun mayoritas nasabah menilai proses ini mudah, munculnya

pandangan yang berbeda menunjukkan adanya variasi persepsi di antara mereka.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci, dapat diperinci bahwa beberapa nasabah mungkin menghadapi hambatan lebih besar dalam memenuhi peraturan yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan untuk menyederhanakan atau memberikan klarifikasi tambahan terkait peraturan agar lebih dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

2. Kepuasan Pelanggan

Melihat hasil penelitian yang peneliti lakukan menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman terbilang sangat efektif, dengan penekanan khusus pada sikap ramah dan kualitas pelayanan yang tinggi. Kesuksesan BQ dalam menciptakan pelayanan yang efektif sebagian besar dapat diatribusikan pada sikap ramah yang ditunjukkan oleh staf mereka. Interaksi penuh perhatian terhadap nasabah membantu membentuk hubungan yang positif.

Evaluasi kualitas pelayanan menjadi kunci dalam penelitian ini. Nasabah merasakan kepuasan terhadap kemampuan BQ dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kualitas pelayanan yang baik menciptakan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Suatu prestasi yang mencolok adalah ketiadaan keluhan dari nasabah terkait pelayanan. Hal ini mencerminkan bahwa BQ tidak hanya efektif dalam memberikan pelayanan, tetapi juga mampu mengatasi potensi masalah sebelum mereka menjadi keluhan yang nyata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan BQ menciptakan lingkungan kerja sama yang positif antara lembaga dan nasabah. Keberhasilan ini dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan di masa mendatang.

Dengan demikian, gambaran lengkap tentang efektivitas pelayanan BQ mencakup sikap ramah, kualitas pelayanan yang tinggi, dan ketiadaan keluhan, menggambarkan lembaga ini sebagai model pelayanan yang memuaskan dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

3. Tingkat Kredit Macet

Melihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa sebagian nasabah dalam pembiayaan murabahah menghadapi tantangan dengan kredit bermasalah, yang mengakibatkan pembayaran angsuran tidak tepat waktu. Perlu ditekankan bahwa dari seluruh populasi nasabah, hanya dua orang yang konsisten membayar angsuran sesuai jatuh tempo, menunjukkan bahwa terdapat kurang efektif dalam menangani tingkat kredit macet. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah nasabah mengalami kredit bermasalah, yang berimplikasi pada ketidaktepatan waktu pembayaran angsuran. Perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab spesifik kredit bermasalah ini, apakah berasal dari faktor internal atau eksternal.

Tingkat kredit macet dapat dianggap sebagai indikator keefektifan suatu program pembiayaan. Jika tingkat ini tinggi dapat

diartikan bahwa terdapat kebutuhan untuk merevisi strategi pembayaran atau memberikan dukungan tambahan kepada nasabah. Menghadapi permasalahan kredit bermasalah, langkah-langkah perbaikan mungkin diperlukan. Ini bisa melibatkan penyediaan edukasi keuangan, pembaharuan kebijakan pembayaran, atau pendekatan khusus lainnya untuk membantu nasabah dalam mengelola kewajiban keuangan mereka.

Dengan memahami lebih rinci tantangan yang dihadapi nasabah dalam pembiayaan murabahah, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program, baik melalui perubahan kebijakan, edukasi, atau dukungan yang lebih intensif kepada nasabah yang mengalami kesulitan.

4. Inklusi Keuangan

Melihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak mengalami perkembangan yang diharapkan, dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman kurang efektif, terutama ketika dilihat dari indikator inklusi keuangan. Evaluasi secara mendalam mengenai kondisi usaha nasabah, termasuk jenis usaha, model bisnis yang diterapkan, dan dinamika industri tempat mereka beroperasi. Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stagnasi dalam perkembangan usaha. Ini dapat melibatkan aspek internal seperti manajemen, keuangan, atau operasional, serta faktor eksternal seperti persaingan pasar atau perubahan tren konsumen.

Pertimbangkan dampak langsung dari pembiayaan yang diberikan oleh BQ terhadap perkembangan usaha nasabah. Apakah pembiayaan tersebut memberikan nilai tambah dan sejauh mana memberikan dorongan pertumbuhan. Nasabah membutuhkan dukungan tambahan dari BQ, seperti pelatihan manajerial, konsultasi bisnis, atau sumber daya lainnya untuk membantu mereka mengatasi kendala yang mungkin muncul.

Dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas pembiayaan Baitul Qiradh dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan perbaikan strategis atau penyesuaian dalam penyediaan pembiayaan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Jadi, pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman yang kurang efektif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya yang berlokasi di desa Suka Damai Banda Aceh dengan menyalurkan pembiayaan berupa pembiayaan murabahah dimana pembiayaan ini merupakan kerjasama antara pihak Baitul Qiradh Baiturrahman berperan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Adapun nisbahnya berdasarkan dengan kesepakatan di awal.

Pada pelaksanaannya Baitul Qiradh Baiturrahman menyediakan pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli koperasi ditambah keuntungan pada

saat jatuh tempo). Pembayaran angsuran oleh nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman terbilang kurang baik, karena dari keseluruhan nasabah banyak terlambat membayar angsuran.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha (Studi kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung).” pembiayaan yang dijalankan pada BPRS Mitra Agro Usaha sejauh ini sudah baik dengan tujuan BPRS pada umumnya yaitu kelancaran dalam pembayaran angsuran sudah terbantu dalam usahanya sehingga tidak terbebani, adapun nasabah yang bermasalah terlambat membayar angsuran selama dua sampai tiga bulan kemudian. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM BPRS Mitra Agro Usaha memberikan jumlah pinjaman modal sebesar Rp. 5.000.000 hingga Rp. 25.000.000. Maka dapat disimpulkan, dengan adanya produk pembiayaan tersebut untuk membantu dan meringankan dalam masalah permodalan, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat nasabah yang bermasalah dalam membayar angsuran yang menyebabkan kurang efektif dalam pembiayaan.

Adapun dampak dari pembiayaan yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha dapat meningkatkan usaha nasabah khususnya nasabah pengusaha mikro dengan pembiayaan murabahah untuk modal usaha kurang efektif, karena masih terdapat nasabah yang tidak mengalami peningkatan usaha baik dari pendapatan maupun

keadaan usahanya. Nasabah yang mengalami peningkatan usaha namun peningkatan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan modal yang diperoleh oleh pedagang Pasar Gintung.

4.8.2 Kendala Baitul Qiradh Baiturrahman dalam Aplikasi

Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kendala dan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh bahwasanya BQ Baiturrahman juga mengalami beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan anggota terhadap syarat dan ketentuan yang disepakati dalam penyaluran pembiayaan, anggotanya mengalami kredit macet, masih banyaknya pihak rentenir yang memberikan pinjaman kepada para pedagang dan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disediakan bank dengan margin yang lebih rendah.

Menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya, BQ Baiturrahman Banda Aceh mengimplementasikan serangkaian solusi untuk mencegah terjadinya kerugian dan memastikan finansial para anggotanya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memonitoring secara cermat para nasabah yang mengalami kredit bermasalah.

Proses pemantauan ini dilakukan secara teratur dengan tujuan mendeteksi permasalahan sejak dini, memahami akar permasalahan, dan menyusun rencana yang sesuai. Melalui pendekatan ini, Baitul Qiradh Baiturrahman dapat memberikan

bantuan dan solusi yang tepat pada waktu yang tepat kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu, untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, Baitul Qiradh Baiturrahman memberlakukan kebijakan pemberian keringanan hari. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas tambahan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajiban finansial mereka, mencegah terjadinya kredit macet, dan memberikan ruang untuk pemulihan keuangan.

Seluruh langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi para anggota UMKM, dan menjaga keberlanjutan usaha mereka. Dengan solusi ini, Baitul Qiradh Baiturrahman berkomitmen untuk menjaga keamanan finansial para anggotanya dan memastikan bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat.

Adapun kaitan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syerli (2021) yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap” adapun kendala dan upaya BMT Al Mujahidin Cilacap dalam penyaluran pembiayaan murabahah kepada pengusaha UMKM kendala yang dihadapi BMT Al Mujahidin dalam peningkatan pendapatan anggotanya yaitu seperti kurangnya pemahaman anggota mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada saat

permohonan pembiayaan sehingga pada saat input data seringkali tertunda dikarenakan masih banyak berkas yang belum dilengkapi. Untuk menyikapi permasalahan yang di alami para anggotanya BMT Al Mujahidin melakukan survey data dan jaminan keaslian data yang diberikan dan menganalisa usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pasar dan sesuai prinsip syariah.



BAB V PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman jika ditinjau indikator tingkat kredit macet, kepuasan pelanggan, inklusi keuangan, kepatuhan regulasi dapat dikategorikan kurang efektif karna masih banyak nasabah yang mengalami kredit macet akan tetapi dalam hal pelayanan yang pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sudah cukup baik, sedangkan perubahan dalam usaha nasabah terbilang belum baik karena usaha mereka tidak ada perubahan apapun dan peraturan yang pihak Baitul Qiradh berikan tergolong cukup sulit karena terlalu banyak peraturan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam pembiayaan murabahah antara lain, masih kurangnya pengetahuan masyarakat pelaku UMKM tentang syarat dan ketentuan yang berlaku di Baitul Qiradh Baiturrahman, adapun kendala lain yang dihadapi oleh Baitul Qiradh Baiturrahman dalam meningkatkan ekonomi para UMKM di Banda Aceh yaitu persoalan kredit macet dan masih banyaknya rentenir yang memberikan pinjaman terhadap para pedagang maupun dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disediakan bank dengan margin yang lebih rendah. Adapun upaya pihak Baitul Qiradh

Baiturrahman dalam menyikapi masalah tersebut yaitu dengan memonitoring para nasabah yang mengalami kredit bermasalah, memberikan keringanan hari untuk nasabah yang telat membayar angsuran dan memberikan pelayanan yang baik dari pihak karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ingin mengungkapkan beberapa saran yang di harapkan dapat memberi manfaat untuk setiap kalangan:

1. Bagi peneliti

- a. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyalur pembiayaan lainnya di Aceh agar dapat melihat efektivitas pembiayaan murabahah pada usaha mikro kecil menengah.
- b. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah dipelajari semasa perkuliahan.
- c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Qiradh Baiturrahman.

2. Bagi Masyarakat khususnya pelaku UMKM

- a. Kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi anggota Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh untuk

memanfaatkan pinjaman yang diberikan untuk pengembangan usaha.

- b. Selain itu UMKM mengembalikan dana pada saat jatuh tempo agar keuangan Baitul Qiradh bisa stabil.
- c. Bisa untuk masukan kepada UMKM baru lainnya yang ingin mengambil pembiayaan murabahah agar bisa dilihat apakah efektif atau tidaknya pembiayaan yang pihak Baitul Qiradh berikan.

3. Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh

- a. Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dalam meningkatkan para anggotanya yaitu dengan memberikan pelatihan terhadap para nasabah yang mempunyai usaha serta anggota yang kekurangan modal dapat melakukan pembiayaan lagi.
- b. Selain itu memberikan pembinaan kepada masyarakat agar menabung di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh dengan tujuan agar uang mereka bisa terkumpul dan uang tersebut dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan jika ada nasabah yang mengalami kredit bermasalah.
- c. Margin yang mereka berikan lebih kecil agar para nasabah tidak terlalu sulit mengangsur pembiayaan dan peraturan maupun ketentuan yang pihak Baitul Qiradh Baiturrahman berikan agar lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, H., & Setiadi, H. (2018). *Manajemen Risiko Kredit di Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, M. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan PT. Cassia Coop Sungai Penuh. *Jurnal Benefita*, 4(2), 377.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan. *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Annuarrudin. (2019). Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah. *Repository: UIN Ar-Raniry*.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asnaini, & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswanda, M. R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid- 19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh) *Repository: UIN Ar-Raniry*.
- Fathani, R. (2018). Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Bmt Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)* *Repository: UIN Ar-Raniry*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Murabahah*.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Stie Muhammadiyah, Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172.

Haryadi, Y. (2022). *Efisiensi dan Profitabilitas sebagai Indikator Efektivitas Lembaga Pembiayaan*. Bandung: Alfabeta.

Haryono, C. G. (2020). *Kajian Ekonomi Politik Media: Komodifikasi Pekerja dan Fetisisme Komoditas dalam Industri Media*. Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher).

Ilhamsyah. (2022). Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru. *Repository*: Universitas Islam Riau.

Kademi, N. S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), pp. 191-200.

Kasmir. (2019). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Suci Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 275. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.

Koontz, H., & Weihrich, H. (2019). *Essentials of Management*. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2006.

Mailizar. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Alue Sungai Pinang Kabupaten Aceh Barat Daya). *Repository*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mariana, A. (2018). Prosedur Pemberian Pembiayaan Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama di Bandar Lampung). *Repository*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Marlina, S. (2021). Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada BMT Al Mujahidin Cilacap. *Repository: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*.
- Maulana, Iskandar, & Masrura, M. (2018). Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Terhadap Minat Nasabah dalam Bertransaksi Menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(2), 146–155.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico*, 9(2), 1-16.
- Mulyasa. (2023). *Manajemen Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naufal Irfa Naba. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Repository: Universitas Islam Indonesia*.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2023). *Human Development (Perkembangan Manusia)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pardede, & Hayadi, Y. (2017). Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. *Journal of Business & Applied Management*, 10(1), 55–79.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM*.

- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan Umkm Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1.
- Purba, A. M. (2019). Analisis Penerapan Sak UMKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam. *Akuntansi Berelang*, 3(2), 55–63.
- Rahmawati, A. W. (2019). Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung. *Repository: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung*.
- Rahmawati, A., Dorawati Ishak, A., & Yusniar. (2019). Determinan Harga Saham Pada Bursa Efek Indonesia (Periode 2014-2019). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 2(2), 257–266.
- Ramadhan, R. (2016). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas, dan Persepsi Harga Pada Niat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Mandiri Surabaya. *Journal of Theory & Applied Sharia Economics*, 4(6), 478-492.
- Riza, A., & Kamal, Z. (2021). Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 51-61. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.183>.
- Sandiaga, S. U. (2022). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>.
- Santi, N. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Terhadap

- Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh. *Repository: UIN Ar-Raniry*.
- Santrock, J. W. (2018). *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Setiawan, A. (2019). *Pengukuran Efektivitas Pembiayaan: Kriteria dan Indikator Utama*. Jakarta: Buku Kompas.
- Setiawan, E., & Rahayu, S. (2019). *Evaluasi Program Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Buku Pintar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, M. (2018). *Pembangunan Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–152.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 *tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Negara Republik Indonesia* 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019>. AR - RANIRY
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D.P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 456-476.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Baitul Qiradh Baiturrahman

1. Peraturan seperti apakah yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh kepada pihak nasabah sebelum melakukan pembiayaan?
2. Bagaimana cara pihak Baitul Qiradh menjaga kualitas pelayanannya terhadap nasabah?
3. Apa yang dilakukan pihak Baitul Qiradh ketika ada nasabah yang mengalami kredit bermasalah?
4. Bagaimana Baitul Qiradh melibatkan dan mendukung UMKM untuk memastikan tingkat inklusi keuangan yang lebih baik?

UMKM

1. Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan?
2. Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan?
3. Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan?
4. Apa ada perubahan setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

a. Baitul Qiradh Baiturrahman

Nama : Maulida Lailiana

Tempat Penelitian : Baitul Qiradh Baiturrahman

Tanggal : 22 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma	Peraturan seperti apakah yang ditetapkan oleh Baitul Qiradh kepada pihak nasabah sebelum melakukan pembiayaan?
	Maulida Lailiana	Yang pertama ada SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang disitu terdapat peraturan yang telah kami tetapkan sebelum pihak nasabah mengambil pembiayaan murabahah contohnya, pihak nasabah tidak memiliki lebih dari satu pembiayaan di KSPPS BQ Baiturrahman dan tidak memiliki pembiayaan pada lembaga yang lain dan sudah memiliki usaha yang berdiri selama satu tahun keatas.
2.	Rizma	Bagaimana cara pihak Baitul Qiradh menjaga kualitas pelayanannya terhadap nasabah?
	Maulida Lailiana	Kita istilahnya pembeli adalah raja dengan kesan pertama dia datang bagus pelayanannya, jadi orang akan datang lagi untuk menabung dan ambil pembiayaan. Dengan keramahan kita dan layanin sebaik mungkin.
3.	Rizma	Apa yang dilakukan pihak Baitul Qiradh ketika ada nasabah yang mengalami kredit bermasalah?
	Maulida Lailiana	Kita datangi secara kekeluargaan, kenapa dia mengalami kemacetan apa kendalanya dan memberi keringanan berapa sanggup dia membayar, pasti ada kendala jadi kita akan

		memperpanjang waktu untuk membayar pembiayaan tersebut.
4.	Rizma	Bagaimana Baitul Qiradh melibatkan dan mendukung UMKM untuk memastikan tingkat inklusi keuangan yang lebih baik?
	Maulida Lailiana	Mensupport usaha mereka dengan memberikan pembiayaan.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

• Warung Nasi Pagi

Nama : Jamal Arifin

Tempat Penelitian : Warung Nasi Pagi Jeulingke

Tanggal : 29 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma	Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan?
	Jamal Arifin	Menurut saya peraturan yang pihak Baitul Qiradh tidak sulit dan sewajarnya saja.
2.	Rizma	Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan?
	Jamal Arifin	Ya, pelayanan Baitul Qiradh bagus
3.	Rizma	Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan?
	Jamal Arifin	Pernah.
4.	Rizma	Apa ada perubahan usaha setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh?
	Jamal Arifin	Tidak ada perubahan, tapi kita tetap menjaga kualitas menu dan pelayanan.

- Warung Makan

Nama : Yuniarty Tanjung
 Tempat Penelitian : Warung Makan Jeulingke
 Tanggal : 29 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma Yuniarty Tanjung	Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan? Menurut saya peraturan yang pihak Baitul Qiradh terlalu sulit, karena terlalu banyak peraturan yang membuat pembiayaan yang kita ambil harus ada jaminan.
2.	Rizma Yuniarty Tanjung	Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan? Ya, pelayanan Baitul Qiradh tidak ada kelebihan hanya wajar wajar saja.
3.	Rizma Yuniarty Tanjung	Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan? Pernah, apalagi waktu covid kondisi keuangan menurun.
4.	Rizma Yuniarty Tanjung	Apa ada perubahan usaha setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh? Tidak ada perubahan.

- Warung Kopi

Nama : Hassanudin
 Tempat Penelitian : Warung Kopi Sukadamai
 Tanggal : 29 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma	Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan?
	Hassanudin	Menurut saya peraturan yang pihak

		Baitul Qiradh berikan cukup mudah tapi margin yang diberikan kurangin sedikit lagi.
2.	Rizma	Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan?
	Hassanudin	Ya, pelayanan Baitul Qiradh baik dan ramah.
3.	Rizma	Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan?
	Hassanudin	Pernah.
4.	Rizma	Apa ada perubahan usaha setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh?
	Hassanudin	Tidak ada perubahan.

- Toko Kelontong
 Nama : Mulyadi
 Tempat Penelitian : Toko Kelontong Sukadamai
 Tanggal : 29 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma	Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan?
	Mulyadi	Peraturan yang pihak Baitul Qiradh berikan cukup mudah
2.	Rizma	Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan?
	Mulyadi	Ya, pelayanan Baitul Qiradh baik dan ramah.
3.	Rizma	Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan?
	Mulyadi	Tidak Pernah.
4.	Rizma	Apa ada perubahan usaha setelah menerima pembiayaan dari Baitul

		Qiradh?
	Mulyadi	Tidak ada perubahan.

- Laundry Rumahan

Nama : Nurhayati

Tempat Penelitian : Laundry Rumahan Jeulingke

Tanggal : 29 November 2023

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Rizma	Bagaimana pendapat kita selaku UMKM tentang adanya peraturan yang diberikan Baitul Qiradh ketika melakukan pembiayaan?
	Nurhayati	Peraturan yang pihak Baitul Qiradh berikan cukup mudah
2.	Rizma	Bagaimana menurut UMKM tentang pelayanan yang pihak Baitul Qiradh berikan?
	Nurhayati	Ya, pelayanan Baitul Qiradh baik dan ramah.
3.	Rizma	Pernahkah UMKM mengalami kredit bermasalah saat melakukan pembayaran pada pembiayaan?
	Nurhayati	Tidak Pernah.
4.	Rizma	Apa ada perubahan usaha setelah menerima pembiayaan dari Baitul Qiradh?
	Nurhayati	Ada perubahan, karna sistem yang saya gunakan antar jemput pakaian yang ingin di laundry.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Baitul Qiradh Baiturrahman



Wawancara dengan pemilik nasi pagi



Wawancara dengan pemilik warung makan



Wawancara dengan pemilik warung kopi



Wawancara dengan pemilik toko kelontong



Wawancara dengan pemilik laundry rumahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizma Salsabillah
NIM : 190603047
Tempat, Tgl, Lahir : Surabaya, 18 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : RUMDIS TNI-AL WONOSARI A-14
Email : 190603047@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD Hang Tuah 3 Surabaya
2. SMP Negeri 5 Sidoarjo
3. SMA Hang Tuah 1 Surabaya
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 26 Januari 2024

Penulis,

Rizma Salsabillah